

SKRIPSI

**PEMBINAAN MUALLAF PASCA PERNIKAHAN DI KECAMATAN
WATTANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
(analisis maqashid al-syariah)**



OLEH

JUNITA AMIN

NIM: 18.2100.038

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

SKRIPSI

**PEMBINAAN MUALLAF PASCA PERNIKAHAN DI KECAMATAN
WATTANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
(analisis maqashid al-syariah)**



OLEH

JUNITA AMIN

NIM: 18.2100.038

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada program studi hukum tata negara fakultas syariah dan ilmu hukum islam institut agama islam negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pembinaan Muallaf Pasca Pernikahan di
Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng
Rappang (analisis maqashid al-syariah)

Nama Mahasiswa : Junita Amin
NIM : 18.2100.038
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
No:1927 Tahun 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Aris, S.Ag., M.HI (.....
NIP : 19761231 200901 1 046
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI (.....
NIP : 19721227 200501 2 004

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Sunuwati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pembinaan Muallaf Pasca Pernikahan di Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (analisis maqashid al-syariah)

Nama Mahasiswa : Junita amin

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.038

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Pertimbangan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1927 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 4 November 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Aris, S.Ag.,M.HI	(Ketua)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc.,M.HI	(Sekretaris)	(.....)
Wahidin, M.HI	(Anggota)	(.....)
Dr. Fikri,S.Ag.,M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui;
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Rahnawati M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Junita Amin

Nim : 18.2100.038

Tempat/Tanggal Lahir : Mattirotasi, 9 Juni 2000

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pembinaan Muallaf Pasca Pernikahan di Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (analisis maqashid al-syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 11 Agustus 2022

Penulis



Junita Amin

18.2100.038

tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 11 Agustus 2022

Penulis



Junita Amin

18.2100.038



PAREPARE

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMBINAAN MUALLAF PASCA PERNIKAHAN DI KECAMATAN WATTANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG (analisis maqashid al-syariah)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan ilmu hukum islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis menghanturkan terimah kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Muh. Amin dan ibunda Nuraini, yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendoakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ayahanda Dr. Aris, S.Ag., M.HI. selaku pembimbing utama dan ibunda Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :


1. Dr. Hannani, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.

2. Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.
3. Ibunda Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Yang memberikan Ilmu dan pengetahuanya serta yang telah mengarahkan penulis.
6. Dinas Penanaman modal dan palayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
7. Terimah Kasih kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Wattang Pulu yang membantu dalam proses penelitian
8. Untuk teman dekat saya yang telah memberikan semangat dan support serta teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan angkatan 2018 studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga

tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.



Parepare, 11 Agustus 2022

Penulis

Junita Amin
Nim: 18.2100.038

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Junita Amin
Nim : 18.2100.038
Tempat/Tanggal Lahir : Mattirotasi, 9 Juni 2000
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pembinaan Muallaf Pasca Pernikahan di Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (analisis maqashid al-syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 11 Agustus 2022

Penulis

Junita Amin
18.2100.038

ABSTRAK

JUNITA AMIN, *Pembinaan Muallaf Pasca Pernikahan di Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (analisis maqashid al-syariah) “dibimbing oleh” Bapak Aris Selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Sunuwati Pembimbing II).*

Penelitian Ini bertujuan Untuk mengetahui 1) bagaimana pola pembinaan muallaf Pasca pernikahan di Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, 2) bagaimana pembinaan muallaf Pasca pernikahan di Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (analisis maqashid al-syariah).

Penelitian Ini mengambil data pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wattang Pulu. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif bersifat Deskriptif. Pengumpulan data dilakukan oleh observasi, wawancara dan dokemntasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pola pembinaan yang dilakukan para penyuluh agama untuk memberikan pemahaman perkawinan kepada calon pengantin yang berlatar belakang muallaf di Kecamatan Wattang Pulu yakni mempunyai tiga pola diantaranya yang pertama, kursus calon pengantin atau yang biasa disebut dengan suscatin. Kedua, countinue education atau pendidikan lanjutan bagi muallaf yang khususnya pendidikan keagamaan nonformal. Ketiga, Kelompok majelis taklim memiliki potensi untuk berperan dalam membangun semangat keislaman serta proses pembinaan bagi muallaf.2) Pelaksanaan pembinaan pernikahan muallaf analisis maqasyid a-syari’ah di Kecamatan Wattang Pulu berdampak positif dalam tiga hal pokok yaitu: terpeliharanya agama muallaf (hifzu ad-din), terpeliharanya keluarga dan keturunan muallaf (hifzu an-nasl), dan terciptanya keluarga yang harmonis.

Kata Kunci: *Pembinaan, Muallaf, Pasca pernikahan, KUA Kecamatan Wattang Pulu.*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	9
1. Pembinaan Muallaf	9
2. Teori <i>Maqāshid Al-Syariah</i>	22
C. Kerangka Konseptual	32
D. Kerangka Pikir	34
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	35
C. Fokus Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
F. Uji Keabsahan Data	38
G. Teknik Analisis Data	39

BAB IV	42
HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Pola Pembinaan Muallaf Pasca Pernikahan di Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.....	42
B. Pembinaan Muallaf Pasca Pernikahan di Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Maqashid Al-Syariah)	57
BAB V.....	68
PENUTUP.....	68
A. Simpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN	II
BIOGRAFI PENULIS	XIV



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	28
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VII
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	VIII
3	Instrumen Penelitian	IX
4	Surat Keterangan Wawancara	XI
5	Dokumentasi	XV
6	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	XIX
7	Biografi Penulis	XX



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qof	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْل : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي/أ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai’un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ḥilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḥẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

اللهِ دِينُ *Dīnullah* اللهُ بِا *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

رَحْمَةِ اللهِ فِي هُمْ Hum fi rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

- l. = Lahir Tahun
w. = Wafat Tahun
QS../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	مكان بدون
صلعم	=	اللهعليهوسلم صلى
ط	=	طبعة
دن	=	ناشر بدون
الخ	=	آخره إلى/آخرها إلى
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis, maupun secara psikologis. Seseorang dengan melangsungkan perkawinan dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Sementara itu, secara mental atau rohani mereka yang telah menikah lebih bisa mengendalikan dirinya, emosinya dan mengendalikan nafsunya.

Menurut Islam, perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama dan bahagia, aman, tenteram, dan saling mengasihi. Perkawinan merupakan fitrah manusia yang harus terjadi pada kehidupan sebagai sarana untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih yang telah dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada hamba-nya.

Disyariatkannya perkawinan dalam Islam itu dapat ditinjau dari tiga sudut, yaitu sebagai berikut.

1. Ditinjau dari sudut hukum, perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian antara pria dan wanita agar dapat melakukan hubungan kelamin secara sah dalam waktu yang tidak tertentu.
2. Ditinjau dari sudut agama, perkawinan itu dianggap sebagai lembaga suci dimana suami istri dapat hidup tenteram saling mencintai dan mengasihi serta bertujuan untuk mengembangkan keturunan.

3. Ditinjau dari sudut kemasyarakatan, orang yang telah kawin (berkeluarga) telah memenuhi syarat dari kehendak masyarakat serta mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan lebih dihargai dari pada mereka yang belum menikah.¹

Bagi kaum muslim, lembaga perkawinan yang berdasarkan kepentingan dan kasih sayang antara pasangan suami istri merupakan suatu manifestasi yang luhur dari kehendak dan tujuan ilahi. Setiap manusia yang hidup dimuka bumi ini pasti mendambakan kebahagiaan dan salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan itu adalah dengan jalan perkawinan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 pasal 1 bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan ikatan lahir batin, dimaksudkan perkawinan ini tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir batin saja, melainkan harus keduanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama, dengan kata lain sebagai suami istri.²

Perkawinan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain dan dengan dilandasi dengan rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah), pada dasarnya setiap calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah tangga akan selalu bertujuan untuk selamanya, namun

¹ H.Zaeni Asyahadie, *Hukum Keluarga* (menurut hukum positif di Indonesia) (Depok: Rajawali, 2020).

² Undang-undang Republik Innesia No. 1 Tahun 1974. *Tentang Perkawinan..* (Surabaya: Arkola).

impian semua itu tidak selamanya indah. Agar cita-cita dan tujuan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka suami istri yang memegang peran utama dalam mewujudkan keluarga sakinah perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat.

Peran penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah sangatlah berpengaruh besar terhadap pasangan muallaf yang masih lemah dalam pemahaman pernikahan dalam dunia Islam. Seperti yang kita ketahui pernikahan bukan sekedar masalah hubungan seksual saja melainkan hubungan antar pribadi suami istri serta hubungan antar keluarga suami dan istri. Hubungan yang baik diantara merekalah yang akan mengantarkan keharmonisan rumah tangga. Ditambah lagi dengan aturan agama Islam yang mengatur segala aspek kehidupan berumah tangga. Inilah yang perlu dipahami oleh pasangan suami istri yang baru memeluk agama Islam atau muallaf.

Orang yang sudah menikah hidupnya tidak mungkin lepas dari orang lain. Terutama orang terdekat, baik itu orang tua, saudara teman ataupun tetangga. Hidup mereka sudah mulai menyatu dengan tatanan kehidupan masyarakat sekitar. Kadang juga terdapat masalah yang timbul dari luar, misalnya saja ikut campurnya orang tua dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang baru masuk islam atau disebut mualaf merupakan fenomena yang tidak sedikit terjadi di Indonesia. Ini menjadi masalah yang pelik bagi pelaksana pernikahan di Indonesia, karena agama merupakan dasar melangkah dalam keluarga.

Perbedaan agama yang dianut dahulu ini bisa menjadi sumber masalah jika memang tidak ditata dengan baik. Seiring berjalannya waktu, pernikahan yang dilalui

oleh pasangan suami istri mualaf, sudah banyak memberikan hasil yang memuaskan terhadap perwujudan menjadi keluarga sakinah. Peneliti merasa tertarik dengan pasangan mualaf karena kedua pasangan tersebut telah mengarungi kehidupan berkeluarga cukup lama dan mendapat cap dari beberapa temannya sebagai keluarga yang bahagia. Peneliti memilih subjek penelitian pasangan suami istri yang baru masuk Islam atau mualaf karena sangat menentukan atau rentan terhadap kehidupan keagamaan yang sebelumnya dianut oleh masing-masing pasangan suami istri. Tentunya subjek masih bingung dengan agama barunya. Terutama dalam masalah pernikahan.³

Pembinaan muallaf tidak jauh berbeda ketika kita berbicara masalah pembinaan terhadap orang Islam lainnya, dimana hal tersebut dapat dilaksanakan oleh siapapun dan lembaga apapun. Keputusan yang diambil oleh para muallaf adalah keputusan paling sulit dalam hidup mereka, karena menyangkut nasib mereka di dunia dan akhirat. Mereka memilih agama melalui ketentuan dan pengorbanan berbagai tekanan, mereka rasakan baik dari keluarga, karib kerabat dan kawan-kawan non muslim yang menentang keputusan mereka dan tekanan untuk mempelajari agama baru dalam waktu singkat, dua kalimat syahadat merupakan pintu gerbang untuk memasuki agama islam. Sebagai orang yang baru masuk islam sangat penting untuk mengetahui agama yang baru dianutnya. Semakin banyak pengetahuan agama yang diperoleh, maka akan banyak pula manfaat yang akan diraihnya. Oleh sebab itu, para muallaf dapat mengikuti pemberdayaan atau pembinaan islam sebagai agama *rahmatat lil' alamin* yakni agama rahmat sebagai seluruh alam.⁴

³Siti Purwaningsih, *Hasil wawancara*, Ponorogo. 13 Februari 2019

⁴Anwar R. Prawira, *Petunjuk Praktis Bagi Calon pemeluk Agama Islam*, (Jakarta YPI AL-Azhar,2001)

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengupas tentang bagaimana peranan penyuluh Kantor Kementerian Agama dalam pembinaan muallaf pasca pernikahan di Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, apakah sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat judul sebagai berikut **“PERANAN PENYULUH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA DALAM PEMBINAAN MUALLAF PASCA PERNIKAHAN (STUDI DI KECAMATAN WATTANG PULU KABUPATEN SIDERENG RAPPANG)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola pembinaan muallaf Pasca pernikahan di Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Bagaimana pembinaan muallaf Pasca pernikahan di Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (analisis maqashid al-syariah)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pola pembinaan muallaf pasca pernikahan di kecamatan Wattang pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk mengetahui pembinaan muallaf Pasca pernikahan di Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (analisis maqashid al-syariah)?

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Kegunaan teoritis penelitian ini memberikan pemahaman dan informasi seputar Peran Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan seputar Peran penyuluhan KUA dalam pembinaan muallaf pasca pernikahan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dari penelusuran yang peneliti lakukan, ada beberapa literatur yang membahas tentang muallaf yang dilakukan dalam bentuk skripsi, antara lain : Karya ilmiah dari Siti Yulaikhah, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015) yang berjudul “Upaya BP4 dalam Bimbingan Islami terhadap muallaf di Kecamatan Turi Kabupaten Sleman”.⁵ Penelitian ini berupaya mengungkap tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan Islami terhadap muallaf di BP4 Kecamatan Sleman. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang muallaf, kemudian adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yg sebelumnya yaitu lokasi penelitian penulis.

Karya ilmiah dari Ramlah Hakim, Jurnal dari Balai Penelitian dan pengembangan Agama Makassar (2013) yang berjudul “Pola Pembinaan Muallaf di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan”.⁶ penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami pola pembinaan muallaf yang ditengerai belum optimal, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun *civil society* khususnya lembaga keagamaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif, dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu tempat penelitian penulis.

⁵Siti Yulaikhah, “*Upaya BP4 dalam Bimbingan Islami terhadap Muallaf di Kecamatan Turi Kabupaten Sleman*,”*skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2015)

⁶Ramlah Hakim, “*Pola Pembinaan Muallaf di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan*,”*skripsi*(Makassar: Jurnal dari Balai Penelitian dan pengembangan Agama,2013).

Karya ilmiah dari Norman Ary Wibowo, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013) yang berjudul “Pengalaman Membina keluarga Sakinah (Studi kasus pada dua pasangan suami istri mualaf di Yogyakarta). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman membina keluarga sakinah pasangan suami istri mualaf meliputi pengalaman peribadahan, pengalaman hubungan sosial pengalaman mendidik anak dan pengalaman mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri. Yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu memiliki perbedaan pembahasan.⁷ Adapun persamaannya yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif.

Karya ilmiah dari Abdul Hadi Hidayatullah, mahasiswa jurusan Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2017) yang berjudul “Relasi Suami-istri Keluarga muallaf dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi terhadap Keluarga Mualaf di Kabupaten Situbondo).” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana relasi suami-istri keluarga mualaf dalam membangun keluarga harmonis di kabupaten situbondo perspektif teori fungsionalisme structural. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah tentang bagaimana peranan penyuluh KUA dalam pembinaan mualaf pasca pernikahan.⁸ Adapun persamaannya yaitu membahas mengenai muallaf.

⁷Norman Ary Wibowo, “*Pengalaman Membina Keluarga Sakinah Studi Kasus pada dua pasangan suami istri mualaf di Yogyakarta*,” skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2013).

⁸Abdul Hadi Hidayatullah, “*Relasi Suami-Istri Keluarga Mualaf dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural Studi terhadap Keluarga Mualaf di Kabupaten Situbondo*,” Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,2017).

B. Tinjauan Teori

1. Pembinaan Muallaf

a. Pembinaan

Pembinaan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa “pembinaan berarti usaha tindakan dan kegiatan yang digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik”.⁹

Pembinaan yang juga diterjemahkan dari kata Inggris yaitu training, yang berarti latihan, pendidikan, pembinaan. Secara istilah, pembinaan adalah “suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup yang sedang dijalani secara lebih efektif.”¹⁰

Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan apa yang sudah ada kepada yang lebih baik (sempurna) baik terhadap apa yang sudah ada (yang sudah dimiliki) serta pembinaan merupakan program dimana para peserta berkumpul untuk memberi, menerima dan mengelola informasi, pengetahuan dan kecakapan, baik itu mengembangkan yang sudah ada dengan menambah yang baru, pembinaan diikuti oleh sejumlah peserta yang diperhitungkan dari tujuan dan efektifitasnya.

Dalam kaitannya dengan defense agama yang dipaparkan oleh para ilmuwan belum sepenuhnya sepadan. Menurut Zakiah Dradjat, agama adalah kebutuhan jiwa manusia yang akan mengatur dan mengendalikan sikap, pandangan hidup,

⁹Badudu, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Lengkap*,(Jakarta: Ciago Pers, 2002),

¹⁰ Mangunhardjana, *Pembinaan arti dan Metodenya*,(Yogyakarta: Kanisius, 1986)

kelakuan, dan cara menghadapi setiap masalah.¹¹

Agama bukan hanya sebuah kepercayaan kepada Tuhan yang dinyatakan dengan mengadakan hubungan dengan Dia melalui upacara, penyembahan, permohonan, melainkan juga membentuk sikap hidup berdasarkan ajaran agama. Dengan demikian bisa dipahami bahwa agama adalah sebuah system kepercayaan praktis dalam mengatur kehidupan manusia supaya hidup bermoral dengan norma-norma kemasyarakatan dan nilai-nilai kebenaran yang mereka yakini.

Secara istilah pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal baru yang belum memiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup yang sedang dijalani secara efektif.¹² Pembinaan itu harus dilakukan secara terus-menerus agar memiliki fungsi untuk memperbaiki, meningkatkan, mengarahkan,serta mengembangkan daya kemampuan diri dalam menjalani hidup sehari-hari dalam kehidupan pribadi, keluarga serta kehidupan sosial masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode pembinaan adalah suatu cara yang dilakukan untuk membantu orang lain menjalani dan mengembangkan ilmu pengetahuannya dengan tujuan mencapai tujuan hidup yang lebih baik.

Dalam pembinaan keagamaan pada muallaf ditujukan untuk menambah iman dan taqwa kepada Allah SWT serta membantu proses menuju kepada kemandirian beragama. Jika dilihat dari dimensi keberagaman menurut Glock dan Stark dalam Djamaludin Ancok dan FUad Nashori Suroso, terdapat 5 macam dimensi

¹¹ Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Agama Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

¹² K.N. Sofian Hasan, *pengantar hukum zakat dan wakaf*, (Surabaya: Al-Iklas, 1995), 45

keberagamaan:

a. Dimensi Keyakinan

Dimensi ini berisi tentang harapan-harapan orang beragama yang berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran pandangan tersebut. Dalam penelitian ini muallaf mengakui kebenaran agama Islam yang merujuk pada seberapa tingkat kemantapan beragama seorang muallaf.

b. Dimensi Praktek Agama

Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan oleh seseorang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Praktek ritual mengacu pada tindakan keagamaan dan ketaatan atas komitmen pada ritual, seperti shalat.

c. Dimensi Penghayatan

Dimensi ini memiliki kecenderungan untuk memperhtikan fakta bahwa semua agama mengandung harapan-harapan tertentu meski tidak tepat jika dikatakan bahwa seseorang yang beragama dengan baik dan mencapai pengetahuan subjektif dan perasaan tenang.

d. Dimensi Pengetahuan Agama

Dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritis-ritis, kitab suci, dan tradisi-tradisi. Dimensi pengetahuan dan keyakinan berkaitan satu sama lain, karena pengetahuan mengenai suatu keyakinan adalah syarat bagi penerimanya.

e. Dimensi Pengamalan

Komitmen dan konsikuesnsi dalam beragama berbeda dengan keempat

dimensi yang telah disebutkan. Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktek, pengalaman, dan pengetahuan seseorang yang terjadi secara bertahap. Dimensi ini mengukur sejauh mana seseorang patuh terhadap aturan agama. Apakah kepatuhan itu merupakan bagian dan komitmen agama atau semata-mata hanya merupakan aturan agama.¹³

Jadi pembinaan keagamaan adalah suatu proses pemberian bantuan atau pertolongan kepada seseorang dalam memecahkan masalah dengan dilandasi nilai-nilai agama untuk memberikan keteguhan iman agar seseorang dapat hidup sesuai dengan aoa yang telah diajarkan dalam agama Islam.

b. Muallaf

Muallaf yaitu seseorang dari agama lain yang memeluk agama Islam dan masih dalam keadaan iman yang lemah dan kurang pengetahuan terhadap Islam.¹⁴ Oleh karena itu Muallaf butuh bimbingan dari keluarga, teman maupun tokoh agama yang ada disekitarnya. Muallaf harus mempelajari ajaran-ajaran agama Islam dari dasar-dasarnya, agar keberagaman mereka menjadi lebih baik. Seperti belajar shalat, berwudlu, surat-surat pendek dan doa-doa. Para tokoh agama di lingkungan tersebut harus memberi bimbingan kepada Muallaf terkait agama Islam agar para Muallaf tetap memeluk agama Islam dan mempunyai pemikiran bahwa Islamlah agama yang terbaik sehingga imannya tidak goyah lagi dan tidak melakukan pindah agama lagi. Adapun ayat yang berhubungan dengan mualaf yaitu :

Q.S At-Taubah ayat 60

يَفْوَنَيمِرْعَالَوَبَاقْرَلَأَيَفْوَمُهْبُوْلُقَهْفَلُوْمَأَوَاهِيَّعَنَلِيْمَعْلَأَوَنِيكْسَمَأَوِءَارَقْفَلَأَتَقْدَصَلَأَ اَمْنًا ﴿٦٠﴾
مَّيْكِدْمِيْعُاللهَأَوْاللهَأَنَّمُهْضِيْرَفَلْيَبِيْسَلَأَنبَأَوَلِلْيَبِيْسِد

¹³ Djamaluddin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, *Psikologi Islami: Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

¹⁴ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jilid 2 (Jakarta: Depag, 1993)

Terjemahannya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”

Pemahaman dalam proses belajar Muallaf setiap harinya harus bertambah dan berkelanjutan. Pemahaman agama yang sebelumnya masih sedikit harus terus digali agar menjadi paham betul mengenai syariat Islam. Disini peran pendamping Muallaf atau tokoh masyarakat serta keluarga sangat dibutuhkan, sebagai pemberi semangat dan pemberi kemantapan terhadap Islam. Jika seorang Muallaf masuk Islam dikarenakan keinginan yang benar-benar dari dalam diri sendiri, maka Muallaf akan terus belajar dan memahamkan diri terhadap ajaran Islam, berbeda dengan Muallaf yang masuk Islam karena ajakan orang lain misalnya melalui pernikahan. Disini sangat penting peran tokoh agama ataupun guru agama (bagi Muallaf yang masih sekolah) dalam proses perbaikan akhlak mereka agar semakin teguh dalam keimanan yang dianutnya.

Dalam kajian fiqih klasik, muallaf diklasifikasikan empat macam yaitu: pertama, muallaf muslim ialah orang yang sudah masuk Islam, tetapi niat keimanannya perlu pemantapan. Kedua, orang yang telah masuk Islam, niat dan imannya sudah kuat, dan juga terkemuka (tokoh) dikalangan umatnya. Ketiga, muallaf yang mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi kejahatan yang datang dari kaum kafir. Keempat, muallaf yang mempunyai kemampuan mengantisipasi kejahatan yang datang dari kelompok pembangkang wajib zakat.¹⁵

¹⁵ M, Ariff Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2006), 204

Yusuf Qardlawi membagi muallaf menjadi tujuh golongan. Antara lain : golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompoknya atau keluarganya, golongan yang khawatirkan perilaku kriminalitasnya, pemimpin serta tokoh masyarakat yang masuk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat orang kafir (non-muslim), pemimpin dan tokoh kaum muslim yang berpengaruh dikalangan kaumnya tetapi imannya perlu pembinaan, kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng benteng dan daerah perbatasan dengan musuh, kaum muslim yang membutuhkan dana untuk mengurus dan memerangi kelompok pembangkang kewajiban zakat.¹⁶

Muallaf perlu mendapatkan binaan dari pendamping Muallaf maupun pemuka agama yang ada di daerah tersebut. Berikut yang termasuk dalam upaya- upaya yang harus dilakukan terhadap pembinaan Muallaf :¹⁷

1. Menanamkan pengertian serta tujuan dan nilai-nilai agama Islam

Seseorang yang baru saja pindah dari agama lain dan masuk ke agama Islam masih sangat lemah imannya dan membutuhkan pemahaman- pemahaman terhadap agama Islam. Para Muallaf harus mendapatkan penanaman mengenai agama Islam. Pengertian agama Islam harus dijelaskan kepada para Muallaf dengan jelas, sehingga Muallaf dapat memahaminya. Selain pengertian agama Muallaf juga harus mendapatkan pengertian mengenai tujuan agama Islam serta nilai-nilai yang ada dalam Islam tersebut.

Muallaf dapat menjalankan kehidupan barunya dengan tenang dan tidak mengalami kebingungan dengan agama barunya setelah mendapatkan pembinaan.

¹⁶ M. Ariff Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 205

¹⁷ Kementerian Agama RI Direktorat Jendral, *Bimbingan Masyarakat Islam*, (Jakarta: Direktorat Penerangan Agama Islam, 2012).

Dengan adanya pembinaan ini, Muallaf juga akan merasa nyaman dengan agama barunya karena mendapatkan perhatian dari saudara yang sama- sama beragama Islam. Jika tidak diadakan pembinaan terhadap Muallaf bisa saja Muallaf tersebut akan kembali lagi ke agama sebelumnya.

2. Memberikan bimbingan agama secara praktis.

Muallaf yang sudah mendapatkan pembinaan dari pendamping ataupun tokoh agama yang ada di daerah tempat tinggal, para Muallaf juga harus mendapatkan bimbingan agama yang praktis. Bimbingan yang dilakukan secara praktis dapan dengan mudah diterima dan dipahami oleh para Muallaf. Karena memang masih awal dalam pemahaman terhadap Islam. Bimbingan yang dilakukan harus berkesinambungan agar para Muallaf tetap mendapatkan pemahaman pemahaman terhadap agama Islam.

Bimbingan yang dibilang praktis diantaranya adalah:

- a. Bimbingan keimanan
- b. Bimbingan ibadah dan amal sholeh
- c. Bimbingan akhlakul karimah
- d. Bimbingan terhadap zikir dan do'a
- e. Bimbingan shalat wajib
- f. Bimbingan shalat berjamaah.

3. Memberikan peralatan penunjang ibadah

Seseorang yang baru saja menjadi Muallaf tentunya belum mempunyai peralatan-peralatan yang menunjang ibadahnya seperti mukena, sarung, jilbab, peci dan sajadah. Oleh sebab itu pendamping Muallaf dan tokoh agama hendaknya memberikan peralatan-peralatan tersebut untuk ibadah mereka.

Selain peralatan-peralatan ibadah Muallaf juga berhak mendapatkan buku-buku terkait Islam. Buku yang diberikan bisa berupa tuntunan shalat dan tuntunan ibadah lainnya. Bisa juga buku-buku bacaan terkait Islam. Kaset-kaset yang berisikan video-video tentang ajaran agama Islam ataupun tanya jawab Islam juga penting diberikan untuk Muallaf. Tetapi dengan seiring perkembangan zaman yang moderen Muallaf bisa menambah ilmu dengan melihat tentang ajaran-ajaran Islam diinternet.

Berdasarkan pengertian muallaf yang telah dijelaskan di atas bahwa muallaf ialah orang yang hatinya dibujuk dan dijinakkan hatinya agar cenderung kepada Islam. Mereka adalah orang yang baru mengetahui dan belum memahami ajaran Islam. Oleh karena itu mereka berada pada posisi yang membutuhkan pembinaan, bimbingan seputar agama Islam.

Pada masa Nabi Muhammad Saw para muallaf tersebut diposisikan sebagai penerima zakat untuk menjamin kelestarian mereka kepada Islam dengan terus memberikan pembinaan dan pengajaran tentang agama Islam. Salah satu alasan Nabi Muhammad Saw memberikan zakat kepada mereka adalah menyatukan hati mereka pada Islam, oleh karena itu mereka dinamakan al-Mualafah Qulubuhum.¹⁸

Muallaf itu adalah orang yang baru memeluk agama Islam dan dirangkul serta diteguhkan hati mereka pada keislaman. Karena mereka baru memeluk Islam dan baru mengetahui agama Islam, Maka mereka berada pada posisi yang membutuhkan pembinaan dan bimbingan agama Islam. Agar mereka dapat mengetahui syariat agama Islam untuk kemudian dapat mengamalkan syariat itu dalam sehari-hari.

Islam memiliki perlakuan khusus atau perlakuan yang berbeda untuk muallaf seperti melindungi muallaf. Menjadi seorang muallaf merupakan suatu hal yang tidak

¹⁸ Syarif Hade Masyah, *Hikmah di Balik Hukum Islam*, (Jakarta: Mustaqim, 2002)

mudah, Karena mereka akan menghadapi konsekuensi misalnya dikucilkan dan ditinggalkan keluarga maupun teman-temannya yang tidak menerima keputusan tersebut. Bahkan hilangnya mata pencaharian, harta dan juga nyawa termasuk dalam konsekuensi tersebut.

Islam juga memberikan bantuan ekonomi (zakat) bagi para mualaf yang membutuhkan, dengan tujuan untuk menumbuhkan kemandirian bagi para mualaf. Setiap muslim yang mampu, wajib memberikan perlindungan kepada mualaf. Pemberian hak tersebut bukanlah sebagai imbalan karena mereka telah memeluk agama Islam. Akan tetapi untuk melindungi mualaf tersebut dari kufur nikmat Allah Swt, sehingga mereka dapat melangsungkan kehidupannya secara wajar. Ketentuan memasukkan mualaf sebagai salah satu golongan yang berhak menerima zakat telah secara mutlak ada di dalam. Al-Qur'an. Sekaya apapun mualaf tersebut tetap masuk ke dalam golongan mustahiq. Pemberian zakat tersebut juga untuk lebih meneguhkan jiwanya terhadap agama Islam.

Selain pemberian zakat, mualaf diberikan berbagai berbagai bentuk pengetahuan Islam atau kegiatan lainnya guna meningkatkan pengetahuan mualaf tentang ajaran agama islam. Sehingga diharapkan hal tersebut akan semakin memperteguh imannya kepada Allah Swt. Islam menganjurkan dan mewajibkan bagi setiap muslim untuk memberikan perlindungan kepada mualaf, sebab jika kesilaman yang mereka lakukan justru membuat kehidupan semakin menderita, maka hal tersebut dapat menimbulkan kesan yang tidak baik bagi islam.

Menurut syariah, untuk menjadi muslim itu sangat mudah, yaitu hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat saja. Pengucapan dua kalimat syahadat akan lebih baik jika dilakukan dihadapan orang lain yang bertindak sebagai saksi. Karena

hal ini bertujuan agar orang lain bias mengetahui identitas keislamannya, dan hal itu nantinya akan berkaitan dengan hak-hak orang telah menjadi muallaf, seperti hak warisan, hak untuk menikah, pemakaman dan lain sebagainya.

Dalam kegiatan pemberdayaan atau pembinaan atau pembiasaan muallaf, menjadi suatu hal yang sangat penting. Karena sebagai orang yang menjalani keyakinan baru haruslah memahami prinsip-prinsip ajaran Islam seperti menjalankan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menunaikan ibadah haji, membayar zakat dan lain sebagainya serta menjauhi segala larangannya.¹⁹

Ciri-ciri konversi agama adalah :

- a. Adanya perubahan arah pandangan dan keyakinan seseorang terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- b. Perubahan yang terjadi dipengaruhi kondisi kejiwaan sehingga perubahan dapat terjadi secara berproses atau secara mendadak
- c. Perubahan tersebut bukan hanya berlaku bagi perpindahan kepercayaan dari suatu agama ke agama lain, tetapi juga termasuk perubahan pandangan terhadap agama yang dianutnya sendiri
- d. Selain faktor kejiwaan dan kondisi lingkungan maka perubahan itu pun disebabkan faktor petunjuk dari yang Maha Kuasa.

Pelaksanaan pembinaan pra nikah bagi muallaf di desa Sumber Arum dilatarbelakangi tidak adanya perhatian khusus bagi muallaf dari masyarakat secara umum, termasuk perhatian dari pemerintah. Padahal mereka para muallaf adalah orang-orang yang rentan terjadinya masalah pelik kalau tidak diperhatikan secara serius, Adapun masalah-masalah yang mungkin muncul antara lain :

¹⁹Anwar R. Prawira, *Petunjuk Praktis Bagi Calon Pemeluk Agama Islam*, (Jakarta: YPI Al-Izhar, 2001).

- a. Kembalinya muallaf kepada agama yang sebelumnya atau murtad.
- b. Adanya tingkat pemahaman agama Islam yang terlalu jauh berbeda antara muallaf dengan pasangannya sehingga dikhawatirkan terjadi perselisihan terusmenerus, sehingga keharmonisan dalam rumah tangga akan sirna dan akan berujung terjadinya perceraian.
- c. Seorang calon pengantin muallaaf baik calon suami ataupun istrinya adalah remaja usia nikah yang belum berpengalaman masalah rumah tangga, sehingga dikhawatirkan terjadi pembiaran, kelalaian tentang hak dan kewajiban sebagai suami.

Tujuan yang ingin dicapai diadakan pembinaan pra nikah bagi muallaf adalah dalam rangka membekali muallaf tentang pengetahuan agama Islam, pengetahuan pernikahan dan pengetahuan tentang keluarga, maka akan menghantarkan terciptanya keluarga yang harmonis, bahagia dan kekal menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Dalam rangka memberikan pembinaan, para pembina memerlukan beberapa metode di kalangan muallaf, di antaranya sebagai berikut.

- a. Metode Personal Approach Pendekatan personal approach terjadi dengan cara individual antara da'i dan mad'u langsung bertatap muka sehingga materi yang disampaikan langsung diterima dan biasanya reaksi oleh mad'u akan langsung diketahui. Metode personal approach adalah suatu metode yang dilaksanakan dengan cara langsung melakukan pendekatan kepada setiap pribadi muallaf. Dalam metode ini da'i melakukan dialog langsung kepada muallaf, memberikan penjelasan-

penjelasan, memberikan pemecahan masalah-masalah muallaf dari segi penghayatan agama.²⁰

Tegasnya membimbing seseorang agar ajaran agama dapat diterima dengan segala senang hati. Langkah yang harus dilakukan adalah melakukan persiapan. Persiapan untuk melaksanakan metode ini jauh lebih berat dari ceramah pengkajian dan lain-lain. Karena dia harus menjawab secara tepat berbagai pertanyaan yang mungkin dikemukakan oleh muallaf yang kadang-kadang tidak bisa diduga. Jawaban-jawaban yang kurang tepat justru akan berakibat fatal dan kurangnya kepercayaan dari pihak muallaf.

b. Metode Ceramah.

Metode ceramah dalam istilah asing disebut “lecture” berasal dari kata Latin yaitu lego (legere, lectus) yang berarti membaca. Kemudian lego diartikan secara umum dengan “mengajar” sebagai akibat guru menyampaikan pelajaran dengan membaca buku dan mendiktekan pelajaran dengan penggunaan buku kemudian menjadi “lecture method” atau “metode ceramah”. Metode ceramah disebut juga penuturan bahan pelajaran secara lisan.²¹

Ceramah sebenarnya adalah salah satu bentuk pidato yang ringkas dan padat. Karena ceramah bisa disampaikan dengan irama suara datar dan tenang. Apabila ceramah dipakai sebagai salah satu metode dilingkungan muallaf, maka dalam hal ini dakwah atau da‘i hendaknya dipahami atau dimengerti oleh akal pikiran dan perasaan muallaf serta menanamkan dan menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan terhadap apa yang disampaikan. Berbeda dengan personal approach dimana da‘i melakukan

²⁰ Kementerian Agama RI, *Materi Bimbingan Agama Pada Muslim Pemula (Muallaf)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012), 26

²¹ Abdul Aziz Wahab, *Metode dan Model-Model Mengajar*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 88.

dakwah terhadap seorang demi seorang, maka didalam ceramah ini seorang da'i melakukan dakwah terhadap banyak orang dalam waktu dan tempat yang sama.

c. Metode Halaqoh

Metode halaqoh sebenarnya tidak banyak berbeda dengan metode ceramah. Hanya saja dalam ceramah pembicaraan lebih bersifat monolog, dimana da'i bertindak pasif sebagai pendengar yang baik. Sedangkan dalam halaqoh pembicaraan lebih bersikap dialog, dimana peserta halaqoh terlibat langsung, artinya turut aktif didalam pembicaraan tersebut. Sistem halaqoh tidak hanya mendiskusikan ilmu agama, tetapi juga pengetahuan umum atau filsafat. Oleh karena itu, halaqoh bisa dikelompokkan ke dalam lembaga yang terbuka terhadap pengetahuan umum.

d. Metode Konsultasi

Konsultasi pada hakikatnya merupakan kegiatan meminta nasehat atau penerangan oleh seorang yang memerlukan nasehat atau penerangan kepada orang lain yang dipandang ahli atau mampu dihadapinya. Konsultasi yang telah bisa dilakukan masyarakat adalah dibidang ekonomi dan bangunan. Apabila konsultasi sebagai metode dalam dakwah dikalangan muallaf, maka dalam hal ini da'i memberikan kesempatan kepada muallaf untuk meminta nasehat atau penerangan secara perseorangan. Adapun perbedaannya dengan personal approach adalah bahwa dalam personal approach da'i yang mendekati muallaf untuk memberikan bimbingan pelajaran atau pengarahan, sedangkan dalam konsultasi, muallaf yang datang kepada da'i untuk mengemukakan masalah-masalah pribadinya dan meminta petunjuk untuk mengatasi masalahnya tersebut.²²

²² Kementrian Agama RI, *Materi Bimbingan Agama Pada Muslim Pemula (Muallaf)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012), 33.

e. Metode Silaturahmi

Silaturahmi adalah kegiatan mengunjungi antara seorang dengan orang lain dalam rangka mempererat tali kasih sayang atau persaudaraan. Silaturahmi ini sangat dianjurkan dalam ajaran Islam.³² Metode ini memiliki kelebihan diantaranya melalui silaturahmi dapat menyambung tali persaudaraan. Di samping itu, silaturahmi juga merupakan kewajiban umat muslim, sehingga menjalankan metode ini sambil menunaikan kewajiban. Kelebihan berikutnya adalah silaturahmi mudah dilaksanakan dan tidak membutuhkan biaya yang banyak.

2. Teori *Maqāshid Al-Syariah*

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum.

Secara etimologi, Maqāshid al-Syarī'ah merupakan istilah gabungan dari dua kata: Maqāshid al-Syarī'ah. Maqāshid adalah bentuk plural dari maqṣud, qaṣud, maqṣud atau quṣūd yang merupakan derivasi dari kata kerja qaṣada yaqṣudu, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.²³

Syari'ah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Syari'ah secara terminologi adalah al-nushūsh almuqaddasah (teks-teks suci) dari al-

²³ Ahmad Amrullah, *Indahnya Keluarga Islami*, (Yogyakarta: Gava Media, 2021), h.122.

Quran dan al-Sunnah yang mutawātir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia.²⁴ Secara terminologi, maqāṣid al-syarīʿah dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah Swt) dibalik pembuatan Syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.

Sedangkan tujuan-tujuan syariat dalam Maqāṣid al-Syarīʿah menurut al-Syatibi ditinjau dari dua bagian. Pertama, berdasarkan pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. Kedua, berdasarkan pada tujuan manusia yang dibebani syariat. Pada tujuan awal, yang berkenaan dengan segi tujuan Tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syariat, dan dari segi ini Tuhan bertujuan menetapkannya untuk dipahami, juga agar manusia yang dibebani syariat dapat melaksanakan. Dan agar mereka memahami esensi hikmah syariat tersebut.²⁵

Menurut Imam al-Syatibi, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (mashalih al-ʿibad), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi maqāṣhid al-syarīʿah. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan maupun secara rinci, didasarkan pada suatu illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.

Metode istinbat, seperti qiyas, istihsan, dan maṣlaḥah mursalah adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas maqāṣhid al-syarīʿah. Qiyas, misalnya baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan maqāṣhid al-syarīʿahnya yang merupakan alasan logis (illat) dari suatu hukum.

²⁴ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāṣid al-Syarīʿah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 178- 179.

²⁵ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafa fi uṣul al-syarīʿah*, (Beirut: Darul Maʿrifah, 1997), h.261.

Sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minuman khamar (QS. al-Maidah : 90). Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa maqāsid al-syarī'ah dari diharamkannya khamr ialah karena sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis (,illat) dari keharaman khamr adalah sifat memabukkannya, sedangkan khamr itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.²⁶

Jika tidak ada ayat atau hadis secara khusus yang akan dijadikan al-maqis ,,alaih, tetapi termasuk ke dalam tujuan syariat secara umum seperti untuk memelihara sekurangnya salah satu dari kebutuhan di atas tadi, dalam hal ini dilakukan metode maslahah mursalah. Dalam kajian Uşul Fiqh, apa yang dianggap maslahat bila sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk umum syariat, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan maşlahah mursalah.

Kemaslahatan sebagai qasd al-syari' mempunyai arti bahwa Allah lah yang memutuskan sebuah kemaslahatan. Meskipun demikian, al-Syatibi menyadari bahwa kondisi ini tidak bersifat final. Al-Syatibi mengakui bahwa kemaslahatan versi Allah ini masih bisa dipahami. Maslahat sendiri, secara umum dapat dicapai melalui dua kriteria:²⁷

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.

2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan. Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan keburukannya)

²⁶ Akmaludin Sya'bani, *Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad* Vol. VIII, (Mataram: IAIN Mataram, 2015), h.127.

²⁷ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, (Semarang: Univ. Islam Sultan Agung, t.t), h.121

sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Al-Syatibi meletakkan posisi masalahat sebagai „illat hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam.⁸⁴ Metode maqāṣid al-syarāh dikembangkan untuk mencapai tujuan akhir dari ditetapkan dan dilaksanakannya hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan umat manusia. Bagi al-Syatibi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kemaslahatan yang hendak diwujudkan hukum Islam terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan ḍarurīyah kebutuhan hajīyah, dan kebutuhan taḥsinīyah.

a. Kebutuhan Darurīyah

Kebutuhan ḍarurīyah ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.²⁸

Untuk menyelamatkan agama, Islam mewajibkan ibadah sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya. Untuk menyelamatkan jiwa Islam mewajibkan memakan makanan yang baik-baik lagi halal dan melarang memakan makanan yang haram

²⁸ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, *Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam* (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda), (Banjarmasin: Universitas islam Kalimantan, 2014), h.5.

(karena adanya hal-hal yang tidak baik bagi diri manusia), selain itu Islam mewajibkan memelihara jiwa seseorang dan mengharamkan membunuh jiwa manusia. Untuk menyelamatkan akal, Islam melarang hal-hal yang dapat merusak fungsi akal, misalnya meminum minuman yang memabukkan sehingga menyebabkan manusia hilang kesadaran dirinya. Untuk menyelamatkan keturunan Islam mewajibkan nikah dan mengharamkan zina. Dan untuk menyelamatkan harta Islam mensyari'atkan hukum mu,,malah yang baik dan benar dan melarang upaya-upaya yang merusaknya seperti melakukan pencurian.

b. Kebutuhan Hajīyah

Kebutuhan hajīyah ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Oleh karena itu kebutuhan atau maqāshid al-hajīyah dibutuhkan untuk mempermudah mencapai kepentingan yang bersifat ḍarurīyah dan menyingkarkan hal-hal yang mempersulit terwujudnya kebutuhan ḍarurīyah. Oleh karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, maka kebutuhan hajīyah ini kehadirannya sangat dibutuhkan.

Adanya hukum rukhsah (keringanan) seperti dijelaskan Abdul al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Contoh jenis maqāshid ini dalam bidang ekonomi Islam misalnya mencakup kebolehan melaksanakan akad muḍarabah, muzara,,ah, dan bai,, salam, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan.²⁹

²⁹ Akmaludin Sya'bani, *Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad Vol. VIII*, (Mataram: IAIN Mataram, 2015), h.134.

c. Kebutuhan Tahsinīyah

Kebutuhan tahsinīyah atau kebutuhan tersier, adalah tingkatan kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak menimbulkan kesulitan. Menurut al-Syatibi pada tingkatan ini yang menjadi ukuran adalah hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang menurut kepatutan dan sesuai dengan tuntutan norma sosial dan akhlak.³⁰

Pada tingkatan ini kebutuhan hajīyah bersifat relatif dan lokal sejauh tidak bertentangan dengan nash al-Quran dan al-Hadis. Sebagai contoh dalam tingkatan kebutuhan ini adalah bentuk-bentuk arsitektur sesuai dengan taraf perkembangan kebudayaan lokal, misalnya menggunakan model kubah Madinah, Mekah, atau yang lainnya. Semua itu diserahkan pada rasa dan nilai estetika dan kemampuan lokal. Jenis masuk dalam kategori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, sedekah dan bantuan kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan sekunder.

Sesuai ilmu bahasa etimologi, campuran kedua kata dari maqashid al-syariah yaitu maqashid yang memiliki berbagai jenis bentuk diantaranya qashd, maqshad, dan qushud yang menjadi turunan kata kerja dari qashada yaqshudu dan memiliki berbagai arti antara lain mengarah ke sesuatu, sasaran, benar, adil serta terbatas, searah, tidak berlebihan dan kekurangan. Sesuai bahasa, definisi kaidah maqashid ialah arti kata al-qawa'id al-maqashidiyah yaitu kombinasi kedua kata al-qawa'id dan al-maqashidiyah yaitu membahas suatu kaidah yang menghasilkan permasalahan

³⁰ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, *Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan, 2014), h.6.

sasaran hukum keislaman dengan sifat umum. Berdasarkan bahasan lain, penulis telah menjelaskan bahwasanya kata al-qawa'id berbentuk jama' ataupun bermacam-macam melalui kata al-qa'idah sesuai definisi bahasa yang artinya dasar, prinsip ataupun pedoman umum.

Definisi Maqashid Al-Syariah ialah ketetapan dari makna dan tujuan terhadap hukum-hukum Allah. Sedangkan berdasarkan istilahnya bahwa Maqashid Al-Syari'ah dari pernyataan Wahbah menerangkan sebagai sekumpulan arti ataupun tujuan yang ingin didapatkan bagi syara' dari seluruh ataupun beberapa permasalahan hukum, dan juga sebagai sasaran syari'at, dan juga dirahasiakan atas perencanaan masing-masing hukum syar'i yang memegang penuh kuasa syari'at, Rasul dan Allah SWT. Maqashid Al-Syari'ah juga memiliki arti yang diutarakan para ulama klasik maupun kontemporer. Berikut ini beberapa pendapat ulama kontemporer mengenai Maqashid Al-Syari'ah: Pendapat dari Imam Al-Syaribi menjelaskan bahwa terdapat dua hubungan Maqashid Al-Syari'ah yaitu dengan tujuan Allah sebagai pencipta syariah dan dengan tujuan mukalaf. Tujuan Syari' ialah faedah dan kegunaan bagi setiap hamba berdasarkan dua posisi yaitu dunia serta akhirat. Sedangkan tujuan mukalaf ialah pada saat setiap hamba disarankan untuk melakukan seluruh aktivitas sesuai kegunaan dan faedah di dunia serta akhirat antara lain menyisihkan terjadinya kerusakan di dunia. Oleh sebab itu, diharuskan untuk menghasilkan penafsiran mashlahah (kegunaan) dan mafsadah (kerusakan).

Pengetahuan (pemahaman) tentang teori-teori syariah pada maqashid al-syariah, landasan filosofis, alasan rasional, mewujudkan illat, rahasia tasyri', dan berbagai metode perumusan diktum-diktum syariah lainnya. Seperti teori qiyas; qiyas jaliy, qiyas khafiy, illat, masalikul'illat, istihsan, maslahah mursalah, sadd al-zariah,

'urf, istishab, takhrijul manath, tanqihul manath, tahqiqul manath, serta penggunaan instrumen metodologi yang memiliki hubungan fiqh mengenai maqashid syariah sangat diperlukan karena penjelasan tersebut sesuai ilmu ushul fiqh tidak hanya sekedar terhadap pembahasan tentang sasaran syariah dengan pemeliharaan kegunaan dari kelima utama keperluan dasar yaitu akal, agama, harta dan jiwa.

Penerapan dilakukan terhadap perekonomian keuangan serta banksyariah sesuai konsep tersebut. Maqashid al-syariah sendiri tidak menjadi faktor yang utama dalam menghasilkan peran berlipat sebagai penentu dan mewujudkan produk ekonomi syariah yaitu alat kontrol sosial dan penerapan sesio-ekonomi dalam menciptakan faedah dan kegunaan manusia, namun peran lebih dari maqashid syariah memberi aspek filosofi serta rasional pada aktivitas ijtihad perekonomian syariah kontemporer yang melahirkan produk hukum ekonomi islam. Pada dasarnya, tujuan maqashid Al-Syari'ah ialah memperoleh faedah. Sesuai sistem ekonomi masa kini banyak lembaga keuangan yang memegang prinsip syariah dan memiliki penerapan Maqashid Al-Syariah, antara lain: Penerapan maqasid syariah Terhadap Perbankan Syariah Dengan tidak adanya Maqashid Al-Syariah, maka dapat terjadi kehilangan substansi syariah berdasarkan seluruh regulasi, perbankan, fatwa, keuangan, kebijakan (moneter dan fiscal), dan produk. Dengan tidak adanya Maqashid Al-Syariah tersebut dapat dipastikan pengembangan serta regulasi fiqh muamalah disesuaikan pada rumusan perbankan dan keuangan, yang menjadi diam dan tetap. Dampaknya ialah kelembagaan keuangan dan perbankan syariah menghasilkan kesulitan dan keterlambatan perkembangan. Searah dengan peningkatan keuangan dan bank syariah yang semakin pesat memunculkan berbagai permasalahan yang tentunya diharuskan untuk diubah secara bertingkat. Maka, kewajiban dari pengawas

perbankan syariah berdasarkan Bank Indonesia di banyak tempat harus mempunyai kemampuan ilmu syariah sesuai standarisasi diantaranya ilmu ushul fiqh dan Maqashid Al-Syari'ah yang hingga saat ini diabaikan oleh kelembagaan otoritas tersebut.

Seperti yang di kutip oleh Al-Syatibi menjelaskan ada tiga metode yang digunakan oleh para ulama untuk memahami maqashid al-syari'ah, antara lain:³¹

a. Mempertimbangkan makna dhahir lafadz

Makna dhahir adalah makna yang dipahami dari apa yang tersurat dalam lafadz-lafadz nash keagamaan yang menjadi landasan utama dalam mengetahui maqashid al-syari'ah. Kecenderungan untuk menggunakan metode ini bermula dari suatu asumsi bahwa maqasid al-syari'ah adalah suatu yang abstrak dan tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk dhahir lafadz yang jelas. Petunjuk Tuhan itu tidak memerlukan penelitian yang pada gilirannya bertentangan dengan kehendak bahasa.³²

Dengan kata lain, pengertian hakiki suatu nash tidak boleh dipalingkan (ditakwilkan) kepada makna majazi, kecuali bila ada petunjuk jelas dari pembuat syari'at, bahwa yang dimaksudkan adalah makna tersirat.

Metode ini dipelopori oleh *Dawud al-Dhahiri*, seorang pendiri dari aliran al-Dhahiriyah. Aliran ini menganut prinsip bahwa setiap kesimpulan hukum harus didasarkan atas maknanya yang hakiki, makna dhahir teksteks keagamaan. Menurut aliran ini, pemalingan makna dhahir teks-teks syari'at kepada makna majazi merupakan suatu penyimpangan yang harus diluruskan.

b. Mempertimbangkan makna batin dan penalaran

³¹ Syamsul Bahri, dkk, "*Metodologi Hukum Islam*", cet. I, (Yogyakarta: TERAS, 2008), h. 107.

³² Abu Ishaq Al-Syatibi, "*al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*", juz II, h. 297.

Makna batin adalah makna yang tersirat dari suatu teks ajaran Islam. Makna batin menjadi dasar pertimbangan dalam mengetahui maqashid al-syari'ah adalah berpijak dari suatu asumsi, bahwa maqashid al-syari'ah bukan dalam bentuk dhahir dan bukan pula yang dipahami dari pengertian yang ditunjukkan oleh dhahir lafadz nash-nash syari'at Islam. Al-Syatibi menyebut kelompok yang berpegang dengan metode ini sebagai kelompok al-Bathiniyah, yaitu kelompok ulama yang bermaksud menghancurkan Islam.³³

c. Menggabungkan makna dhahir, makna batin dan penalaran

Metode ini disebut juga sebagai metode perpaduan atau kombinasi, yaitu metode untuk mengetahui maqashid al-syari'ah dengan menggabungkan dua metode menjadi satu, dengan tidak merusak arti dhahir, kandungan makna. Al-Syatibi sebagai salah seorang ulama yang mengembangkan metode konvergensi ini memandang, bahwa pertimbangan makna dhahir, makna batin dan makna penalaran memiliki keterkaitan yang bersifat simbiosis. Ada beberapa aspek yang menyangkut upaya dalam memahami maqashid al-syari'ah, yakni analisis terhadap lafadz perintah dan larangan, penelaahan „illah perintah dan „illah larangan, analisis terhadap sikap diam Syari' dan penetapan hukum sesuatu dan analisis terhadap tujuan ashliyah dan thabi'ah dari semua hukum yang telah ditetapkan Syari'.³⁴

Dari penjelasan di atas, metode konvergensi dalam memahami maqashid al-syari'ah ini, banyak digunakan oleh para ulama, dan di Indonesia termasuk kalangan NU dan Muhammadiyah. Terlebih lagi dalam penerapannya, metode ini diterima oleh jumbuh ulama, termasuk ulama empat madzhab.

³³ Amrullah Ahmad, dkk, *“Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional”*, h.123.

³⁴ Fathurrahman Jamil, *“Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah”*, (Jakarta : Logos, 1995), h. 150.

Dengan demikian, maka jumhur ulama menggunakan pendekatan kebahasaan (pendekatan tekstual) dan pendekatan kemaslahatan (pendekatan kontekstual) dalam upaya memahami maqashid al-syarī'ah.


C.Kerangka Konseptual

1. Pembinaan adalah suatu usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan apa yang sudah ada kepada yang lebih baik (sempurna) baik terhadap apa yang sudah ada (yang sudah dimiliki) serta pembinaan merupakan program dimana para peserta berkumpul untuk memberi, menerima dan mengelola informasi, pengetahuan dan kecakapan, baik itu mengembangkan yang sudah ada dengan menambah yang baru, pembinaan diikuti oleh sejumlah peserta yang diperhitungkan dari tujuan dan efektifitasnya. Dalam kaitannya dengan defense agama yang dipaparkan oleh para ilmuan belum sepenuhnya sepadan. Menurut Zakiah Dradjat, agama adalah kebutuhan jiwa manusia yang akan mengatur dan mengendalikan sikap, pandangan hidup, kelakuan, dan cara menghadapi setiap masalah. Muallaf adalah seorang yang masuk islam karena pilihan, yang telah mengalami pergulatan batin dan pertimbangan yang matang. Dia harus menundukkan hatinya untuk dapat menerima dan meyakini kebenaran baru.
2. Pernikahan adalah suatu bentuk keseriusan dalam sebuah hubungan. Selain merupakan bentuk cinta, pernikahan dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Bahkan, disebutkan bahwa pernikahan adalah menggenapkan setengah agama.
3. Maqasyid Al-Syariah Secara etimologi, Maqāshid al-Syarī'ah merupakan istilah gabungan dari dua kata: Maqāshid al-Syarī'ah. Maqāshid adalah

bentuk plural dari maqṣud, qaṣud, maqṣud atau quṣūd yang merupakan derivasi dari kata kerja qaṣada yaqṣudu, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Syari'ah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Syari'ah secara terminologi adalah al-nushūsh almuqaddasah (teks-teks suci) dari al-Quran dan al-Sunnah yang mutawātir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Secara terminologi, maqāṣid al-syarī'ah dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah Swt) dibalik pembuatan Syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah. Sedangkan tujuan-tujuan syariat dalam Maqāṣid alSyarī'ah menurut al-Syatibi ditinjau dari dua bagian. Pertama, berdasarkan pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. Kedua, berdasarkan pada tujuan manusia yang dibebani syariat. Pada tujuan awal, yang berkenaan dengan segi tujuan Tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syariat, dan dari segi ini Tuhan bertujuan menetapkannya untuk dipahami, juga agar manusia yang dibebani syariat dapat melaksanakan. Dan agar mereka memahami esensi hikmah syariat tersebut.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini di fokuskan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana peran penyuluh kementerian agama dalam pembinaan muallaf pasca pernikahan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara terjun langsung ke daerah objek kemudian dilakukan pengumpulan data dari hasil penelitian lapangan, yang dikumpulkan disesuaikan dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif karena mengacu pada praktik peranan penyuluh kantor kementerian agama dalam pembinaan muallaf pasca pernikahan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menjelaskan analisis proses dan proses berfikir secara induktif yang berkaitan langsung dengan fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.

Penelitian ini masuk kategori kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menganalisis objek yang diteliti seperti melihat gambaran atau menggambarkan (menilai) permasalahan yang terjadi pada masyarakat seperti pengertian, dasar hukum, kedudukan, proses dan dampak dari pelaksanaan pelaku perkawinan

Penelitian ini mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, yang kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan tentang peranan penyuluh kantor kementerian agama dalam pembinaan muallaf pasca pernikahan.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Wattang pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui

bagaimana peranan penyuluh kantor kementerian agama dalam pembinaan muallaf pasca pernikahan, apakah sudah berjalan dengan baik atau sebaliknya.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada peranan penyuluh kantor kementerian agama dalam pembinaan muallaf pasca pernikahan di Kecamatan Wattang pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.

Berdasarkan sifatnya sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara seperti mengadakan wawancara secara mendalam terlebih dahulu, dengan kata lain data primer yang diperoleh penelitian bersumber dari masyarakat Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi-referensi seperti jurnal dan berbagai hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan cara. Maka dari itu penulis mengelompokkan jenis data sebagai berikut

1. Observasi

Observasi adalah cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai keadaan lapangan maupun hal-hal yang berhubungan dengan tesis ini dan memaparkan apa yang terjadi dilapangan sesuai interpretasi dari peneliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yang pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang cara memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden. Dalam hal ini dokumen berfungsi sebagai sumber data, karena dengan dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuktikan, menafsirkan dan meramalkan tentang peristiwa. Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini diarahkan oleh penelitian untuk mendokumentasikan hal-hal yang penting berkaitan dengan muallaf. Maka dari itu teknik pengumpulan data dengan dokumentasi sangat mendukung proses penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi. Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa tehnik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, member check.

2. Dependability (Realiabilitas)

Uji dependability artinya penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu saja mendapatkan hasil yang tetap. Penelitian dependability merupakan penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan step penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula.

Dikatakan memenuhi dependabilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Mekanisme uji dependabilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas penelitiannya maka dependabilitasnya dapat diragukan.

G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data.³⁵

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data yang

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

diperoleh akan makin banyak, kompleks dan rumit. Oleh karena itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, dan yang paling sering digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.


Dalam prakteknya tidak semudah penjelasan yang diberikan, karena fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama dilapangan akan mengalami perkembangan data. Untuk itu peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotesis berkembang atau tidak.

3. Simpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan dan verifikasi awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-

bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal yang dikemukakan telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang otentik.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Dari hasil data yang diperoleh harus diuji keabsahan atau kebenarannya sehingga keaslian dari hasil penelitian dapat terjamin. Namun sewaktu-waktu dapat berubah jika kemudian hari ketika temukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pola Pembinaan Muallaf Pasca Pernikahan di Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang

Suatu keluarga dapat disebut keluarga sakinah apabila telah memenuhi kriteria antara lain: kehidupan keagamaan dalam keluarga, dari segi keimanannya kepada Allah murni, tidak melakukan kesyirikan, taat terhadap ajaran Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya, mengimani kitab-kitab Allah dan alQur'an, membaca dan memperdalam maknanya, mengimani ghaib, hari pembalasan serta mengimani qadla dan qadar, sehingga ia berupaya untuk mencapai yang terbaik, sabar dan tawakal menerima qadar Allah. Dari segi ibadah, mampu melaksanakan ibadah, ibadah yang wajib seperti shalat yang wajib lima kali sehari semalam, puasa wajib, zakat dan sebagainya. Demikian pula mampu melaksanakan ibadah sunnah seperti shalat dhuha, puasa sunnah senin dan kamis dan sebagainya.³⁶

Pola konseling perkawinan dan keluarga merupakan suatu rencana atau pola yang nantinya dapat digunakan untuk menyusun kegiatan konseling, mendesain materi-materi layanan konseling, dan menjadi sebuah pedoman layanan konseling. Peterson mengemukakan bahwa upaya untuk membuat klasifikasi model teoritik konseling perkawinan dan keluarga tidaklah mudah dapat dikatakan sulit dan rumit, sama sulit dan rumitnya apabila seseorang akan mengklasifikasikan model pendekatan teoretik konseling individual. Meskipun begitu, banyak upaya yang telah

³⁶ Imam Musbikin, "*Membangun Rumah Tangga Sakinah*", (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), 8.

dilakukan oleh teoritisi konseling untuk mengklasifikasikan model-model konseling perkawinan.³⁷

Pembinaan di KUA secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai seorang konselor dalam proses bimbingan atau pembinaan. Kualitas pribadi seorang konselor merupakan faktor yang sangat penting dalam proses konseling. Beberapa karakteristik kepribadian seorang konselor yang perlu dimiliki adalah beriman dan bertakwa, menyenangkan manusia, komunikator yang terampil, pendengar yang baik, memiliki ilmu yang luas, terutama tentang wawasan tentang manusia dan sosial budaya, menjadi narasumber yang kompeten, fleksibel, tenang, dan sabar, menguasai keterampilan atau teknik, memiliki intuisi, memahami etika profesi, rispek, jujur, asli, menghargai dan tidak menilai, empati, memahami, menerima, hangat, dan bersahabat, fasilitator dan motivator, emosi stabil, pikiran jernih, cepat, dan mampu, objektif, rasional, logis, dan konkrit, konsisten, dan bertanggung jawab.³⁸

Latar belakang dari terbentuknya pembinaan muallaf di KUA Kecamatan Wattang Pulu seperti yang di jelaskan oleh Bapak Abd Razak bahwa

“Pembinaan Muallaf dilator belakangnya oleh hasil pemikiran dan inovasi teman teman penyuluh agama di Kantor KUA Kecamatan Wattang Pulu yang begitu peduli dengan ke istiqomaaan para muallaf pasca pernikahan dalam mempertahankan pernikahannya. Sehingga timbul pemikiran jika tidak di bina maka pengetahuan tentang agama akan minim yang tentu menjadi kekhawatiran jika mereka kembali murtad.”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa latar belakang terbentuknya pembinaan muallaf di Kantor KUA Kecamatan Wattang

³⁷ Kustiah Sunarty dan Alimuddin Mahmud, *Konseling Perkawinan dan Keluarga*, (Makassar: Badan Penerbit Universitas Makassar, 2016), h. 64.

³⁸ Desi Alawiyah, Hayatul Khairul Rahmat, Syahti Pernanda, “Menemukanali Konsep Etika dan Sikap Konselor Profesioal dalam Bimbingan dan Konseling,” *Jurnal Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani* 6, no. 2 (Spring 2020)

³⁹ Abd Razak, *Wawancara*, Pada Tanggal 14 Oktober 2022

Pulu yaitu karena inisiatif dari para anggota Di Kantor KUA Kecamatan Wattang Pulu yang peduli akan ke istiqomaan para muallaf pasca pernikahan. Maka dari itu diadakannya pembinaan tersebut agar pengetahuan tentang keagamaan para penganut tidak mengkhawatirkan akan kembali pada agamanya.

Hal yang paling utama dilakukan oleh para penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Wattang Pulu ialah mengadakan bimbingan dan pembinaan kepada para masyarakat baik yang baru melaksanakan pernikahan maupun yang sudah lama berkeluarga. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Abd Razak selaku penyuluh KUA Kecamatan Wattang Pulu, bahwa:

“Selama ini yang kami lakukan di KUA dalam membina keluarga masyarakat yang sakinah ialah dengan memberikan bimbingan khusus melalui sebuah majelis taklim yang memang diadakan oleh pihak KUA. Hal ini kami adakan 1 minggu sekali di musalla kantor KUA”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa tugas utama yang dilakukan oleh penyuluh yang ada di Kecamatan Wattang Pulu dalam mewujudkan keluarga sakinah ialah dengan memberikan bimbingan khusus kepada masyarakat melalui sebuah majelis yang difasilitasi oleh pihak KUA Kecamatan Wattang Pulu. Keterangan ini juga didukung oleh pernyataan Bapak Abd Razak selaku penyuluh di KUA Kecamatan Wattang Pulu, yakni sebagai berikut:

“Kami dalam 4 tahun terakhir ini aktif mengadakan pembinaan kepada masyarakat. Hal ini kami lakukan agar tidak terjadinya kekacauan dalam keluarga hingga tingkat perceraian dapat diatasi. Dalam hal ini semua fasilitasi oleh pihak pemerintah melalui lembaga KUA. Program ini dijalankan tidak hanya melibatkan pihak penyuluh KUA melainkan juga para tokoh agama yang sering berkecimpung dalam masyarakat Kecamatan Wattang Pulu”.⁴⁰

⁴⁰ Abd Razak, *Wawancara*, Pada Tanggal 14 Oktober 2022

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa bahwa kegiatan utama yang dilakukan oleh para pembinaan di Kecamatan Wattang Pulu dalam mewujudkan keluarga sakinah di kalangan masyarakat ialah melalui pembinaan dan bimbingan khusus yang diadakan satu minggu sekali. Pihak penyuluh KUA Kecamatan Wattang Pulu juga mengikutsertakan berbagai elemen masyarakat terutama para pemuka agama Islam yang sering memberikan arahan dan bimbingan agama kepada masyarakat.

Keluarga sakinah mawadah dan rahmah adalah ungkapan yang sangat populer di kalangan anak muda, pengantin baru, bahkan mereka yang telah berpuluh tahun menikah. Ungkapan yang mengandung harapan ini senantiasa didengungkan ketika seseorang memasuki jenjang pernikahan, dan disampaikan berulang-ulang dalam rangkaian upacara pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga sakinah (harmonis) adalah impian setiap orang.

Tugas bimbingan keagamaan kedepan akan semakin berat bersamaan dengan berkembangnya masyarakat. Pembinaan dituntut semakin profesional dibidang tugasnya, sehingga diperlukan spesialisasi tugas yang diampunya, disamping tugas memberikan penerangan pembangunan melalui bahasa agama.

Pembinaan di Kecamatan Wattang Pulu selalu berusaha mewujudkan terciptanya masyarakat secara umum dan pasangan muallaf secara khusus dinaungi hukum Islam yang sempurna. Bukan hanya tentang tauhid yang kokoh berusaha ditanamkan dalam sanubari mereka insan yang masih digandrungi keraguan terhadap Islam. Tetapi juga hukum Islam yang diterapkan secara kaffah akan membuat keyakinan mereka bertambah kuat. Karena salah satu hikmah hukum Islam, bukan hanya berkaitan tentang pengamalan ibadah pada Allah semata. Melainkan hukum

Islam juga untuk kebaikan manusia itu sendiri. manfaat penerapan hukum Islam juga untuk kebaikan manusia. Ada banyak hikmah Oleh karena itu, dalam melaksanakan program penyuluhan hukum Islam pada keluarga muallaf di Kantor KUA Kecamatan Wattang Pulu, pembinaan dilakukan beberapa program yaitu;

1. Pengajian rutin

Pengajian ini dipimpin langsung oleh pak Abd Razak. Hal ini bertujuan untuk langsung memberi pemahaman hukum Islam. Tetapi menurut keterangan beliau, sejauh ini materi-materi kajian masih didominasi materi-materi yang berkaitan dengan tauhid. Pengajian ini dilaksanakan di beberapa desa secara bergantian. Khusus untuk pasangan muallaf, intensitas keseriusan penyuluh untuk mereka berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Tetapi secara teknis dan metode penyampaian materi kajian tidak ada yang beda. Yang membuat beda adalah perhatian agar senantiasa pasangan muallaf ini secara berkelanjutan mengikuti setiap materi kajian.

2. Bimbingan Fardhu 'ain

Bimbingan ini sangat dibutuhkan oleh mereka yang baru mengenal Islam. Sekaligus ini memberi dampak positif bagi mereka karena mekanismenya bukan seperti penyampaian materi melalui metode ceramah. Tapi penyuluh agama secara langsung melakukan interaksi dengan yang bersangkutan. Bimbingan ini dilaksanakan dalam waktu yang tidak menentu. Artinya tidak ada jadwal khusus yang ditentukan oleh penyuluh pada mereka. selain waktu, tempat bimbingan juga demikian.

3. Membuka pengajian membaca Al-Qur'an untuk anak-anak.

Kegiatan ini boleh lah kita sebut usaha untuk Pengentasan Buta Huruf AlQur'an. Kegiatan ini dilakukan untuk mendidik anak-anak agar dapat membaca Al-

Qur'an. Hal itu dilakukan selepas melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar. Kegiatan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan para siswa setelah pulang dari sekolahnya masing-masing. Sementara itu ruangan yang digunakan adalah ruangan yang sama, yaitu ruangan yang digunakan oleh para siswa sewaktu belajar pagi.

Keterangan yang serupa dengan Abd Razak, keterangan serupa juga disampaikan oleh Ali Muksin Pulungan selaku Anggota POKJALUH (kelompok kerja Penyuluh) kecamatan Barus berikut pernyataannya

“penyuluh tetap berupaya menjalankan program penyuluhan agama Islam dalam rangka memberi pemahaman hukum Islam yang baik pada masyarakat khususnya Kaum Muallaf. Sejauh ini beberapa program telah dijalankan oleh Penyuluh seperti mengadakan pengajian bagi masyarakat, pengajian membaca Al-Qur'an bahkan disamping itu kita juga aktif memberikan khutbah-khutbah di masjid-masjid di kecamatan Barus. hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target penyuluhan Hukum-hukum Islam. Untuk pasangan muallaf sendiri tentu akan dibedakan.. tapi perbedaan itu hanya dalam bentuk materi. Kalau dalam perkuliahan mungkin itu bisa kita katakan bobot SKS nya lah. jika mereka yang sudah Islam sejak awal tingkat kesulitan bahasanya bisa kita atur. Kasarnya materi-materi yang kita sampaikan hanya sekilas mengingatkan. Tetapi jika untuk muallaf materinya kita batasi hanya mencakup taharah dan pembahasan yang ringan lainnya. jadi secara metode dan teknik untuk sementara melalui metode ceramah.”⁴¹

Dalam hal ini terlihat jelas bahwa peran dan kontribusi Penyuluh Agama Islam dalam membina hukum Islam Muallaf belum efektif. Bahkan tegasnya program khusus sebagai salah satu bentuk perhatian utama pada mereka tidak ada. Hal ini bisa terlihat sesuai keterangan dari pak Ali Muksin pulungan. Selain itu Penyuluh juga tidak pernah melakukan pendataan tentang tingkat pengamalan atau pengetahuan hukum Islam bagi pasangan muallaf. Sehingga hal ini membuka kemungkinan bahwa tidak meratanya pembinaan hukum Islam yang terealisasi dengan baik. Hal ini

⁴¹ Abd Razak, *Wawancara*, Pada Tanggal 14 Oktober 2022

penulis lihat disebabkan oleh Penyuluh tidak melaksanakan program penyuluh dengan baik. Baik dari materi, metode, teknis penyuluhan dan lain-lain.

Peran Penyuluh Agama Islam Tugas penyuluh tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian saja, akan tetapi keseluruhan kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan. Ia berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Posisi penyuluh agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan. Penyuluh Agama Islam yang mempunyai SK sebagai Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil, Ia mendapat tugas sebagai Penyuluh Agama Islam, yang mempunyai peranan sangat strategis, karena diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluh agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama. Dalam lingkungan Kementerian Agama peranan penyuluh agama Islam sebagai ujung tombak Kementrian Agama, dimana seluruh persoalan yang dihadapi oleh umat Islam menjadi tugas penyuluh Agama untuk memberi penerangan dan bimbingan.

Sehingga sebagai ujung tombak ia dituntut agar ujung tombak itu benar-benar tajam, agar dapat mengenai sasaran yang diinginkan. Bahkan kini, Penyuluh agama sering berperan sebagai corong dari Kementerian agama dimana ia ditugaskan. Peranan inilah yang sering memposisikan penyuluh agama sebagai makhluk yang dianggap multi talenta. Oleh karena itu, penyuluh agama Islam perlu meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan kecakapan serta menguasai berbagai strategi, pendekatan, dan teknik penyuluhan, sehingga mampu dan siap melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan betul-betul professional.

Penyuluh Agama Islam didalam melaksanakan tugasnya, dibekali oleh surat tugas dan hal-hal yang berkenaan dengan hak-hak sebagai Penyuluh Non PNS diatur oleh Undang-undang. Akan tetapi sebagai seorang muslim, tugas menyampaikan penyuluhan agama ini merupakan kewajiban setiap muslim, pria atau wanita, karenanya ia harus menyadari bahwa tugas suci ini harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan aktivitas penyuluhan tergantung pada rencana yang telah disusun oleh penyuluh, sebab dengan perencanaan yang baik penyelenggaraan penyuluhan dapat berjalan lebih terarah dan teratur rapi. Sebagai seorang penyuluh Agama Islam yang mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan penyuluhan, sudah barang tentu berusaha agar ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat. Ia dituntut untuk mempersiapkan diri dengan berbagai ilmu pengetahuan, menguasai metode penyampaian, menguasai materi yang disampaikan, menguasai problematika yang dihadapi oleh obyek penyuluhan untuk dicarikan jalan penyelesaiannya, dan terakhir yang sering dilupakan adalah mengadakan pemantauan dan evaluasi.

Oleh karena itu selain penyuluh agama memiliki kemampuan dan kecakapan yang memadai, baik penguasaan materi penyuluhan maupun tehnik penyampaian, ia juga mampu memutuskan dan menentukan sebuah proses kegiatan bimbingan dan penyuluhan, sehingga dapat berjalan.

Sebelum kita mengetahui bagaimana upaya penyuluh agama dalam memeberikan pemahaman keagamaan kepada calon pengantin yang berlatar belakang mualaf maka, perlu kita ketahui terlebih dahulu bagaimana sikap penyuluh agama fenomena calon pengantin yang berlatar belakang mualaf. Hal ini berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Abd Razak selaku penyuluh agama yang memeberikan bimbingan langsung kepada calon pengantin berlatar belakang mualaf, bahwa:

“itu harus banyak perhatian dari kita dalam segi suport tentang keimanan dan suport tentang material. Makanya ada istilah kadangkadang kalau pas ada bingkisan mualaf di dahulukan. Kalau ada yang mau masuk islam dan percaya kepada kita, kita welcome merasa bahagia dan senang, senangnya itu bahagia oo Islam itu sudah banyak peminatnya. saya berusaha membuka diri kepada calon-calon yang mau masuk islam, istilahnya kalau ibu sudah menepuk calon mualafnya itu, terus tidak ada tepukan kepada saya hanya saya yang menepuk apakah itu bisa sampai kaffah keseluruhan. saya prihatin kalau hanya ibu yang membuka diri saya terusa berusaha ingin mengajak dia lebih jauh mendalami Islam sedangkan yang bersangkutan tidak mau itu prihatin, senangnya ibu banyak yang tertarik ke islam tapi mandeknya di membaca syahadat dan sholat selebihnya dia tidak belajar.”⁴²

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa sebagian besar penyuluh agama Islam memiliki rasa empati yang tinggi kepada calon pengantin khususnya mereka yang berlatar belakang mualaf. kemudian, tidak hanya secara batiniah mereka menyikapinya akan tetapi juga secara prilaku sosial seperti memberikan bantuan materil dan juga mempermudah segala urusan mualaf khususnya yang berkaitan dengan Kantor Urusan Agama.

Dengan demikian, rasa kepedulian serta tanggung jawab yang dimiliki penyuluh agama kepada mualaf khususnya, memicu timbulnya suatu tindakan sebagai bentuk upaya pemahaman perkawinan kepada mualaf. hal ini tidak hanya diberikan pada saat pra nikah saja akan tetapi juga berkelanjutan hingga pasca nikah.

Upaya-upaya yang diberikan oleh penyuluh agama yaitu upaya kuratif dan preventif. Upaya kuratif atau korektif yaitu membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialami. Sedangkan upaya preventif yaitu upaya membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. Hal ini sesuai dengan teori Masdudi didalam bukunya yang berjudul bimbingan konseling prespektif sekolah menerangkan bahwa upaya kuratif atau korektif yaitu membantu individu memecahkan masalah yang sedang di hadapi atau di alami. Sedangkan

⁴² Abd Razak, *Wawancara*, Pada Tanggal 14 Oktober 2022

upaya preventif yaitu upaya membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.⁴³ Upaya kuratif yang dilakukan oleh penyuluh agama yaitu upaya pembinaan dan upaya mediasi. Kemudian, untuk upaya preventif penyuluh agama melakukan upaya pemberian nasehat dan upaya pemberian motivasi. Dengan demikian, berikut upaya kuratif dan preventif yang dilakukan oleh penyuluh agama:

a. Upaya Kuratif

Upaya penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wattang Pulu melakukan upaya kuratif yang bersifat pemecahan masalah. Pelaksanaan upaya penyuluh yang bersifat kuratif atau memecahkan masalah yang dihadapi mualaf yaitu dengan upaya pembinaan dan mediasi. Upaya pembinaan dengan mengajarkan ajaran-ajaran Islam dan bagaimana pengaplikasiannya didalam kehidupan nyata. Pembinaan ini diharapkan bisa mengkokohkan keislaman para mualaf sehingga tujuan-tujuan menjadi mualaf yang kaffah dapat tercapai. Hal ini diupayakan dengan dua cara, sebagai berikut:

1) Upaya Pembinaan

Upaya pembinaan ini dilakukan guna memperkokoh keislaman mualaf sehingga apabila psikologis mualaf sedang tergoyah, mualaf tidak mempunyai keinginan untuk kembali keagama semula diakibatkan karena kurangnya perhatian dan pemahaman terkait ajaran-ajaran Islam. Pembinaan ini dilaksanakan oleh penyuluh agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Wattang Pulu. beberapa hal yang disampaikan terkait syariat-syariat Islam, berikut hasil wawancara Bapak Abd Razak S.Hi bahwa:

“pembekalannya kan itu sudah di bagi saya kebetulan di fiqh munakahat sama ikhsan, terus ada yang dikeluarkan sakinah mawadah warahmah, ada yang bab fiqh

⁴³ Masdudi, *Bimbingan Konseling Perspektif Sekolah* (Cirebon: Nurjati Press), h. 17

tentang rukun islam dan rukun iman, ada yang keharmonisan dalam rumah tangga, setiap penyuluh itu dibagi aaa khusus untuk kepala KUA mungkin lebih menyeluruh dia, iya lebih kompleks karena waktunya lebih lama sedangkan kami hanya satu jam, belum lagi menunggu waktu yang calon pengantinnya datangnya terlambat jadi kita waktu sangat mepet. Pembekalan hanya dua kali selasa dan sabtu waktu terbatas. Selebihnya kembali kepada calon kalau mau berusaha belajar kami selalu membuka diri.”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawan cara peneliti menyimpulkan bahwa Upaya pembinaan dengan mengajarkan ajaran-ajaran Islam dan bagaimana pengaplikasiannya didalam kehidupan nyata. Pembinaan ini diharapkan bisa mengkokohkan keislaman para mualaf sehingga tujuan-tujuan menjadi mualaf yang kaffah dapat tericipa.

2) Upaya Mediasi

Mediasi merupakan negosiasi yang mengikutsertakan pihak ketiga selaku mediator sebagai pihak yang ahli dalam cara-cara negosiasi yang efektif dan dapat membantu para pihak yang sedang dalam sengketa dengan mengkoordinasikan kegiatankegiatan, agar lebih efektif dalam bernegosiasi.⁴⁵ Mediasi ini kemudian dijadikan upaya penyuluh agama kantor KUA Kecamatan Wattang Pulu untuk menyelesaikan permasalahan termasuk permasalahan dalam perkawinan. Dalam prosesnya mediasi dibagi menjadi tiga tahapan yaitu, pra mediasi, pelaksanaan mediasi, dan penutupan mediasi. Pra mediasi penyuluh agama menerima laporan dari yang bersangkutan terkait masalah-msalah yang saat itu sedang mengguncang rumah tangganya, sehingga penyuluh agama menampung segala permasalahan dari yang bersangkutan. Kemudian, apabila dirasa permasalahan sudah tersampaikan dari kedua belah pihak, penyuluh agama mempertemukan kedua belah pihak untuk pelaksanaan

⁴⁴ Abd Razak, *Wawancara*, Pada Tanggal 14 Oktober 2022

⁴⁵ Lely Pelitasari Soebekty dan Ninik Rahayu, *Modul Pelatihan Mediasi/Konsiliasi* (Jakarta: Ombudsman RI), h. 10.

mediasi dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Batas waktu 30 hari untuk kedua belah pihak merenungkan antara melanjutkan perjalanan pernikahan ataukah memutuskan untuk tetap berpisah. Kemudian, keputusan kedua belah pihak menjadi penutup mediasi yaitu, apabila memutuskan untuk tetap menjalin hubungan perkawinan maka diharapkan untuk tidak terulang kembali. Namun, apabila memutuskan untuk berpisah maka pihak KUA menyerahkan kedua belah pihak kepada pengadilan agama.

b. Upaya Preventif

Sebagai upaya pencegahan terhadap permasalahan permasalahan, Penyuluh agama islam KUA Kecamatan Buleleng melakukan tindakan upaya preventif dengan pemberian nasehat. Pemberian nasehat ini dianggap penting karena nasehat adalah sebuah petunjuk dan sebagai seorang mukmin perlunya kita saling menasehati antara satu dengan yang lain. Hasil wawancara dengan Suhartini staff KUA menjelaskan bahwa:

“tugas kita sebagai penyuluh hanya memberikan pencerahan sebatas memberikan pencerahan kembalikanlah lagi kepada yang bersangkutan, mangkanya yang dia awal tadi harus diberikan penjelasan apakah kamu masuk islam di paksa kalau misalnya nanti kembali lagi ke agama semula itu tanggung jawab si suami istri tadi kalau beliau yang bersangkutan mengadu kepada kita, kita sekedar memberikan arahan didalam agama kan tindak boleh memaksa”.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa bahwa upaya-upaya penyuluh agama dalam memberikan pemahaman keagamaan kepada calon pengantin mualaf menggunakan dua uapaya yakni upaya kuratif dan upaya preventif. Upaya kuratif yang bersifat penyembuhan atau penyelesaian masalah dilakukan dengan pembinaan dan mediasi. Kemudian, upaya lain yaitu preventif yang bersifat pencegahan terhadap adanya permasalahan, disini penyuluh agama

⁴⁶ Suhartini, *Wawancara*, Pada Tanggal 14 Oktober 2022

memberikan tindakan pemberian nasehat dan motivasi. Upayaupaya tersebut diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi mualaf dan mualafah agar permasalahan yang sudah terjadi tidak akan terulang kembali.

Beberapa Pola bimbingan yang yang diterapkan penyuluh agama KUA Kecamatan Wattang Pulu adalah sebagai berikut:

a. Kursus Pengantin (SUSCATIN)

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dilaksanakan guna menindaklanjuti Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor: DJ. II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.⁴⁷ Pasangan calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan wajib mencatatkan perkawinannya, hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pasal 2 Ayat 1 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bagi pasangan calon pengantin yang hendak mencatatkan perkawinannya ke kantor Urusan Agama, sertifikat menjadi persyaratan pendaftaran perkawinan. Sertifikat yang dimaksudkan dalam hal tersebut adalah sertifikat telah mengikuti suscatin. Hal ini juga dilaksanakan di KUA Kecamatan Wattang Pulu yang dijadwalkan pada setiap hari selasa dan kamis dan sebagai pembimbing adalah pihak penyuluh agama islam.

b. Pembinaan Secara *Continue*

Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang secara terus menerus dan sistematis oleh konselor kepada individu atau sekelompok individu (klien) menjadi pribadi yang mandiri. Kemandirian menjadi tujuan usaha bimbingan ini mencakup lima fungsi yaitu: pertama, mengenali

⁴⁷ Wahdaniah B, Hasbir Paserangi, Ratnawati Ratnawati, "Relevansi Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian," *Al-Azar Islamic Law Review* 3, no 1 (Spring 2021): h. 51,

diri sendiri dan lingkungannya sebagaimana adanya. Kedua, menerima diri sendiri dan lingkungannya secara positif dan dinamis. Ketiga, mengambil keputusan. Keempat, mengarahkan diri sendiri. Kelima, mewujudkan diri mandiri.⁴⁸ Hal ini juga diterapkan oleh penyuluh agama islam yaitu dengan melaksanakan pembinaan secara continue kepada mualaf. Pembinaan ini dilaksanakan guna menciptakan mualaf sebagai mualaf yang dapat memahami dirinya dan memahami agamanya dengan baik secara istiqomah sehingga menjadi muslim yang mandiri dan kaffah.

Pembinaan secara continue ini dianggap efektif karena dalam prosesnya pembinaan ini dilaksanakan secara *face to face* sehingga dapat diketahui kekurangan dan kelebihan masing-masing mualaf. Sebagai seorang yang masih dianggap baru mengenal Islam seorang mualaf diberikan pemahaman-pemahaman dari dasar dan sesuai dengan kemampuan mualaf. Hal yang mendasar diantaranya adalah Thaharah, Fiqh Ibadah, Baca Tulis Al-Qur'an, Fiqh Munakahat, dll. Hal tersebut juga sesuai dengan buku yang ditulis oleh Salahudin El Ayyubi dalam bukunya yang berjudul Fiqih Mualaf bahwa pertumbuhan mualaf yang signifikan harus diiringi dengan pemahaman mualaf terkait Islam secara utuh. Diantara materi yang perlu dipelajari yaitu bab iqidah, bab Ibadah, Bab Muamalat, dan Fiqih Kontemporer.⁴⁹

c. Majelis Taklim

Kelompok majelis taklim memiliki potensi untuk berperan dalam membangun semangat keislaman serta proses pembinaan bagi mualaf. Arti majelis taklim sendiri adalah suatu lembaga pendidikan islam nonformal yang memiliki kurikulum sendiri,

⁴⁸ Henni Syafriana Nasution, Abdilah, *Bimbingan Konseling Konsep, Teori dan Aplikasinya*, (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2019), h. 2-5.

⁴⁹ Salahudin El Ayyubi, M. Cholil Nafis, Ahmad Zubaidi, Muhammad Choirudin., "*Fiqih Mualaf*", (Jakarta: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2020), iv

diselenggarakan secara berkala dan teratur, serta diikuti jamaah yang relatif banyak, yang bertujuan untuk membina dan membangun hubungan yang santun dan serasi antara manusia dengan Allah swt, manusia dengan sesamanya, lingkungannya dalam membina masyarakat yang bertaqwa kepada Allah Swt.

Oleh karena itu, penyuluh agama Islam perlu meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan kecakapan serta menguasai berbagai strategi, pendekatan, dan teknik penyuluhan, sehingga mampu dan siap melaksanakan perannya dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

Penyuluh Agama Islam juga melakukan metode Tanya Jawab antara penyuluh dengan keluarga yang memiliki masalah sehingga penyuluh bersamasama mencari jalan keluar terbaik untuk keluarga tersebut. Penyuluh agama Islam menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan dengan nasihatnya. Ia juga sebagai pemimpin masyarakat bertindak sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan. Tugas penyuluh agama tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian, akan tetapi seluruh kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program keluarga sakinah.

Berbagai pola di atas diperkuat dengan hasil kajian yang mengatakan bahwa pola yang digunakan dalam penyuluh agama melaksanakan dan melakukan bimbingan dalam menciptakan masyarakat yang sakinah dilingkungan. Dan seiring berjalannya waktu peran penyuluh agama yang masih ada sampai saat ini ialah melakukan penyuluhan, pembinaan dan pemberian materi-materi kajian keislaman yang berkaitan dengan keseharian masyarakat hidup dalam keluarga. Cara-cara

pengajian dan kajian rutin bulanan masih menjadi cara bagi penyuluh agama di Kecamatan Teluk Betung Barat dalam upaya menciptakan keluarga sakinah.⁵⁰

B. Pembinaan Muallaf Pasca Pernikahan di Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Maqashid Al-Syariah)

Secara etimologi, Maqāṣid al-syari'ah merupakan istilah gabungan dari dua kata: Maqāṣid al-syari'ah. Maqāṣid akar kata dari kata kerja qaṣada yaqṣudu, yang memiliki banyak makna seperti menuju suatu arah, tujuan, jalan yang lurus, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kekurangan.⁵¹ Sedangkan Syari'ah, secara etimologi mempunyai arti jalan menuju mata air atau jalan menuju kearah sumber kehidupan.

Jadi apabila kedua kata tersebut digabung menjadi maqāṣid al-syari'ah Secara terminologi mempunyai makna yang dapat dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh Allah Swt dibalik pembuatan Syariat dan hukum, yang telah diteliti oleh para mujtahid dari teks-teks arab yang mu'tabaroh.

Dan dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga menuju keluarga sakinah, perlu melaksanakan progam Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin. Karena dalam bimbingan pranikah tersebut, pasangan yang akan menikah akan dibekali pengetahuan seputar kesehatan alat produksi, penyakitpenyakit yang berbahaya yang mungkin akan terjadi pada pasangan suami istri dan anak hingga masalah stunting.

Bimbingan Perkawinan tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada calon pengantin

⁵⁰ Nur Aliyah Rifdayuni, *“Peran Penyuluh Agama dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Study Kasus Pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Sukarame II Bandar Lampung)”*, Tesis, (Lampung: Universitas Raden Intan, 2018), h. 2

⁵¹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāṣid al- Syarīah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 178-179

tentang bagaimana cara berumah tangga yang baik. Pemerintah juga memberikan keterampilan guna mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta menekan tingginya angka perceraian di dalam masyarakat. Artinya dengan diadakannya bimbingan perkawinan ini diharapkan mampu mengantisipasi terjadinya perceraian maupun kekerasan dalam keluarga agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah

Pada dasarnya bimbingan perkawinan itu sendiri tidak diatur didalam AlQuran dan Hadis maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam prose bimbingan, sebenarnya materi yang diberikan oleh pemateri kepada para pasangan calon pengantin sangatlah bagus dan kesemuanya mencakup kelima aspek maqāsid al-syarīah yaitu memelihara agama, jiwa, akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Seperti adanya materi pernikahan menurut agama, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, generasi berkualitas, dan ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian. Namun materi-materi yang disampaikan tersebut sudah memenuhi persyaratan dalam metode maqāsid al-syarīah, seperti:

1. Menjaga Agama (ḥifz al-din)

Dalam materi keluarga sakinah ada kaitannya dengan menjaga agama jika tidak berhasil dilaksanakan, seperti pergaulan bebas pada remaja dan kekerasan seksual pada perempuan. Memelihara agama dalam taḥsinīyah menjaga agama, guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, misalnya adanya masa taaruf sebelum dilakukannya peminangan.

Kekerasan dalam rumah tangga dan pergaulan bebas yang terjadi di masyarakat ditinjau dari persepektif maqāsid al-syarīah, maka keadaan ini sangat meresahkan Masyarakat Indonesia. Yang saat ini gencar-gencarnya pemerkosaan

yang terjadi pada para pelajar dan bahkan yang lebih memilukan lagi pemerkosaan pada anak-anak yang dibawah umur, tidak peduli anak sendiri ataupun anak orang. Diantara manusia Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan adalah kaum perempuan. Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi menimpa kaum perempuan baik dalam soal pembunuhan, perkosaan dan penganiayaan. Padahal sudah dijelaskan di dalam agama kita tidak diperkenankan untuk berbuat yang demikian karena merugikan orang lain dan merendahkan martabat para perempuan.

Begitu juga pergaulan bebas yang sudah menjamur dari berbagai kalangan tidak pandang tua, atau muda yang mereka inginkan hanyalah kesenangan belaka. Pergaulan bebas adalah penyimpangan perilaku masyarakat yang melewati batas kewajiban, syarat, aturan/hukum, dan perasaan malu. Pergaulan bebas harus dihindari oleh setiap masyarakat khususnya bagi remaja yang emosinya masih labil atau masih mencari jati dirinya dan di usia remaja lebih mudah terpengaruh serta belum mengetahui baik atau tidaknya perbuatan tersebut.

Melalui progam bimbingan ini, pemerintah mencoba untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan berkeluarga dengan maksimal. Karena sangat tidak mungkin akan terbentuk keluarga yang saki>nah, mawaddah, dan rahmah apabila keluarga tersebut dalam kehidupan sehari-harinya masih jauh dari ajaran-ajaran agama Islam. Sem baik seseorang dalam mendalami ilmu agamanya maka akan semakin bagus akhlaknya terhadap pasangannya ataupun dengan keluarganya. Dan inilah yang mampu mewujudkan adanya keluarga yang saki>nah, mawaddah, dan rahmah.

2. Menjaga Jiwa (ḥifz al-nafs)

Menjaga jiwa adalah memelihara hak kita untuk hidup dengan terhormat dan memelihara jiwa merupakan usaha agar terhindar dari tindakan penganiayaan, dan pembunuhan. Menjaga jiwa terletak pada tingkat yang kedua setelah agama. Dalam hal ini bisa ditemukan materi kesehatan keluarga, yang mengajarkan tentang kesehatan keluarga itu sendiri dan juga perilaku hidup sehat dan gerakan masyarakat sehat. Menjaga jiwa merupakan salah satu maqāṣid al-syari'ah dari ketetapan Allah. Dalam tingkatan daruriyah termasuk menjaga jiwa adalah dengan memenuhi semua hal yang dibutuhkan demi menjaga eksistensi nyawa, seperti makanan dan keselamatan.

3. Menjaga Keturunan (ḥifz al-nasl)

Menjaga keturunan atau kehormatan merupakan hal pokok yang harus dijaga dan dicapai demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia serta membina sikap mental generasi penerusnya agar terhindar dari peperangan diantara manusia. Termasuk juga menjaga keturunan adalah dengan menjaga kesehatan reproduksi yakni menjaga agar keturunan kita tetap dalam keadaan sehat yang sempurna baik secara fisik, mental, maupun sosial dan bukan semata-mata terbebas dari segala penyakit.

Islam sendiri sejak diturunkan telah menjadikan reproduksi sebagai salah satu tujuan syariat (maqāṣid al-syariah), yakni menjaga keturunan (ḥifz al-nasl). Hal tersebut dapat dilihat dari hukum yang berkaitan dengan hubungan seksual, baik di dalam maupun di luar pernikahan.

Begitulah pentingnya mengikuti Bimbingan Perkawinan para pasangan calon penganti ini juga akan di beri materi mengenai kesehatan reproduksi, agar mereka dapat menjaga dan merawat organ reproduksi mereka dengan sehat sehingga dapat

berfungsi dengan baik. Bahkan diberikan pengajaran menjaga bayi ketika sedang proses mengandung. Agar ibu beserta janin sehat hingga lahir dengan selamat.

4. Menjaga Harta (ḥifz al-mal)

Menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak nilai kehalalan dan keselamatannya. Contoh dalam memelihara harta adalah dengan mencari harta yang halal dan barakah. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan keluarga sendiri, keputusan pemenuhan sendiri berdasarkan kepentingan anggota keluarga bukan mementingkan kebutuhan pribadi semata, keputusan yang diambil dalam keluarga harus merupakan keputusan bersama.

Keputusan seperti ini harus diperoleh melalui mekanisme musyawarah keluarga yang terbuka. Dengan demikian setiap pendapat dari tiap anggota keluarga dapat dihargai dan didengar dengan baik. Karena dalam membangun rumah tangga yang harmonis tidak cukup pemenuhan kebutuhan yang bersifat materi, tapi juga pemenuhan yang bersifat immateril. Pemenuhan kebutuhan immateril juga perlu diperhatikan karena kedua kebutuhan ini sama-sama penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Oleh sebab itu setiap calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan sebaiknya memahami dan memberikan perhatian yang cukup kepada kedua kebutuhan tersebut.

5. Menjaga Akal (ḥifz al-aql)

Menjaga akal dalam artian menjaga akal kita agar terhindar dari hal hal yang kurang baik termasuk dengan tidak meminum khamr, mengkonsumsi alkohol, narkoba, pil koplo dan sebagainya, semua ini dapat merusak akal kita. Tidak sedikit para remaja yang masih terbawa dalam pergaulan bebas bisa mengontrol dirinya karena yang dicari hanya kesenangan saja. Maka dalam bimbingan perkawinan juga

diberikan materi cara berkomunikasi dengan positif dan efektif, agar hubungan komunikasi antar anggota keluarga terjalin dengan baik. Dan antar satu sama lain dapat mengetahui kesibukan antar anggota keluarga, sehingga ketika ada salah satu anggota yang dinilai sudah menyimpang dapat diberikan pemahaman dampak yang akan ditimbulkan dan memberikan nasihat agar segera meninggalkan perbuatan tersebut.

Untuk menjaga kelima hal tersebut, maka hal-hal yang dapat menjaga keberadaannya juga harus dijaga, demikian juga sebaliknya kepada hal-hal yang dapat menyebabkan kelima ushul al-khams tersebut terganggu harus dihindari dan dihilangkan sehingga tidak merusak atau mengganggu ushul al-khams tersebut.

Pada masa kini, pemeliharaan ushul al-khams ini terkandung di dalam hak-hak asasi manusia yang pada hakikatnya juga menjaga kelima pokok kehidupan tersebut. Dengan arti, adanya istilah HAM di sini berfungsi sebagai penghubung antara maqāṣid al-syarī'ah dengan kenyataan di lapangan kehidupan manusia yang tidak hanya terbatas pada teori di dalam kitab ushul tetapi juga dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian menurut metode maqāṣid al-syarī'ah sejalan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin:

1. Apabila pelaksanaan bimbingan perkawinan ini tidak dilakukan terhadap pasangan calon pengantin keutuhan mereka dalam membina rumah tangga tidak akan berhasil, lebih buruknya mereka akan menuju ke perceraian. Hal ini juga untuk menjauhkan dampak negatif yang akan terjadi terhadap keluarga dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut apabila dalam pernikahan itu terjadi sebuah perceraian. Karena tidak adanya usaha untuk mengingatkan akan pentingnya fungsi agama dalam

kehidupan manusia terutama ketika dalam bahtera rumah tangga yang mana jika perilaku setia anggota keluarga jauh dari ajaran agama maka akan mempersulit bagi mereka untuk mewujudkan keluarga yang sakīnah, mawaddah, dan rahmah.

2. Apabila Bimbingan Perkawinan ini tidak dilakukan terhadap pasangan calon pengantin maka usaha meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga sangatlah sulit untuk diatasi, karena sudah banyak kejadian yang merendahkan martabat wanita dengan menyiksanya dari memukul hingga yang paling terburuk adalah membunuhnya.

3. Apabila Bimbingan Perkawinan ini tidak dilakukan terhadap pasangan calon pengantin akan kesulitan dalam menjaga keturunan dengan cara yang baik dan benar menurut Islam. Namun dengan mengikuti Bimbingan Perkawinan para pasangan calon penganti ini juga akan di beri materi mengenai kesehatan reproduksi, agar mereka dapat menjaga dan merawat organ reproduksi mereka dengan sehat sehingga dapat berfungsi dengan baik. Bahkan diberikan pengajaran menjaga bayi ketika sedang proses mengandung. Agar ibu beserta janin sehat hingga lahir dengan selamat.

4. Apabila bimbingan perkawinan ini tidak dilakukan terhadap pasangan calon pengantin maka mereka bisa saja menghalalkan segala cara dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dan pengelolaan ekonomi mereka bisa saja tidaklah baik, sehingga mereka akan terus merasa kekurangan karena keborosan mereka. Mengingat kasus perceraian yang dikarenakan masalah ekonomi cukup banyak di Pengadilan Agama.

5. Apabila Bimbingan Perkawinan ini tidak dilakukan terhadap pasangan calon pengantin maka mereka tidak mengetahui cara mendidik anak mereka agar

menjadi generasi yang berkualitas menurut perkembangan usia mereka. Kemudian pola komunikasi yang baik agar mereka saling mengetahui kesibukan masing-masing anggota keluarga. Agar dapat memberikan tindakan preventif ketika ada anggota keluarga yang dinilai melakukan penyimpangan perilaku.

Beberapa penjelasan singkat di atas mendorong bagi penulis untuk mencoba menarik sebuah kesimpulan dari analisis diatas bahwa pentingnya untuk mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, dikarenakan begitu banyaknya manfaat yang dapat dirasakan apabila pasangan calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan.

Mengingat latar belakang dari pembuatan Peraturan Dirjen Bimas Islam No 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin ini yang begitu nampak sekali kebenarannya. Dari kerap kali tingginya kasus perceraian dengan alasan kebutuhan ekonomi ataupun telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan dampak-dampak yang ditimbulkan jika sebuah rumah tangga itu tidak mencapai harapan untuk menjadi 61 keluarga sakīnah, mawaddah, dan rahmah. Oleh sebab itu untuk mengetahui bagaimana menjalani kehidupan berumah tangga para calon pengantin hendaknya memiliki bekal berupa pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga, sehingga dapat terwujud sebuah tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Sedangkan mengenai sertifikat sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan sebagai tanda lulus bagi calon pengantin mengakibatkan ketentuan yang menyatakan bahwa sertifikat menjadi syarat wajib pendaftaran perkawinan akan sulit untuk dilaksanakan, meskipun hal ini hukumnya mubah yakni diperbolehkan karena fungsi dari sertifikat itu sendiri adalah sebagai bukti otentik bagi pasangan calon pengantin

tersebut yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan. Sementara apabila tidak diwajibkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan tersebut, maka kemungkinan semakin buruknya kualitas kehidupan keluarga yang nantinya akan dijalani. Padahal sekarang saja kualitas keluarga di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, karena banyaknya kasus KDRT, kasus perceraian dan dampak-dampak yang bisa dihasilkannya.

Pelaksanaan pembinaan pernikahan muallaf di Kecamatan Wattang Pulu menurut hemat penulis berdampak positif terhadap keharmonisan keluarga. Menurut hemat penulis, manfaat yang dapat dipetik dari pembinaan pernikahan muallaf di Kecamatan Wattang Pulu yaitu:

a. Terpeliharanya Agama Muallaf (hifdzu ad-din)

Proses pelaksanaan pembinaan pernikahan muallaf memuat materi yang disampaikan pembimbing berkaitan dengan ajaran Islam yang mendasar yaitu akidah ushuliyah yang meliputi pemantapan tentang: a) Iman Kepada Allah b) Iman Kepada Malaikat Allah c) Iman Kepada Rasul / Utusan Allah d) Iman Kepada Kitab-Kitab Allah e) Iman Kepada hari kiamat f) Iman kepada Qadha' dan qadar Allah

Penulis menyimpulkan dengan pembinaan yang meliputi 3 unsur pokok dalam beragama tersebut para muallaf di Kecamatan Wattang Pulu akan memiliki pondasi akidah yang kokoh dan akan tetap konsisten dalam melaksanakan ajaran syariat agama Islam serta memiliki akhlaqul karimah sebagai bekal muallaf menempuh kehidupan beragama didalam berumah tangga dan bermasyarakat.

Dalam konteks terpeliharanya agama muallaf ini sesuai dengan firman Allah didalam QS.al- Imron: 85 dan QS. Assyura:13 yang berbunyi:

الْخَيْرِينَ مِنَ الْآخِرَةِ فِي هُوَ وَمِنْهُ يُقْبَلُ فَلَنْ دِينًا الْإِسْلَامَ غَيْرَ يَبْتَغِ وَمَنْ

Terjemahnya:

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekaligus tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi”

مُؤْمِنًا بِمَا وَصَّيْنَا بِهِ وَصَّيْنَا وَمَا إِلَيْكَ أَوْحَيْنَا وَالَّذِي نُوْحًا بِهِ وَصَّيْنَا مَا الدِّينَ مِنْ لَكُمْ شَرَعَ
تَدْعُوهُمْ مَا الْمُشْرِكِينَ عَلَى كَبْرٍ هَ فِي تَنْفَرُوا وَلَا الدِّينَ أَقِيمُوا أَنْ وَعِيسَى وَمُوسَى
يُنِيبُ مَنْ إِلَيْهِ وَيَهْدِي يَشَاءُ مَنْ إِلَيْهِ يَجْتَبِي اللَّهُ إِلَيْهِ

Terjemahnya:

“Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)” (QS. Assyura:13)

Dengan pertemuan yang bertahap dari mulai pembinaan sebelum masuk Islam sampai mereka berumah tangga hingga pendampingan dari pengurus umat Islam terhadap para muallaf, maka kecil kemungkinan mereka akan kembali ke agama semula atau murtad.

b. Terpeliharanya Keluarga dan Keturunan Muallaf (hifdzu annasl)

Di antara dharuriyyatul-khams yang dipelihara dan dijaga dalam syari'at yaitu menjaga keturunan, dengan bertambahnya pemahaman muallaf tentang bagaimana berumah tangga yang baik menurut ajaran Islam. Dimulai dengan pelaksanaan akad nikah yang sesuai dengan tuntunan Islam, pemenuhan hak dan kewajiban oleh suami maupun istri serta pergaulan yang baik dalam intern keluarga muallaf itu sendiri, secara otomatis keutuhan dan keharmonisan keluarga muallaf akan terjaga, dan dengan keutuhan rumah tangga itulah mereka dapat membina dan mendidik keturunan mereka dengan baik.

c. tercipta Keluarga Yang Harmonis

Keharmonisan keluarga merupakan dambaan setiap pasangan suami-istri karena dalam keharmonisan itu terbentuk hubungan yang hangat antar anggota keluarga dan juga merupakan tempat yang menyenangkan serta positif untuk hidup. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan. Untuk itu, keluarga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan.

Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga. Dengan pembinaan pra nikah bagi muallaf mereka dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami-istri sesuai tuntunan ajaran agama Islam sehingga akan tercipta sebuah keluarga yang harmonis, saling mencintai, menyayangi, terbuka, menghormati, adil, saling membantu, saling percaya, saling bermusyawarah, dan saling memaafkan meskipun notabene mereka adalah pasangan muallaf.

Selain minimnya tingkat perceraian di Kecamatan Wattang Pulu berkat adanya pembinaan yang intensif dari pengurus umat Islam terdapat satu indikator lagi keberhasilan pembinaan pernikahan muallaf yaitu tidak adanya masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan oleh keluarga muallaf, baik terhadap aparat desa maupun pengurus umat Islam Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pola pembinaan yang dilakukan para penyuluh agama untuk memberikan pemahaman perkawinan kepada calon pengantin yang berlatar belakang mualaf di Kecamatan Wattang Pulu yakni mempunyai tiga pola diantaranya yang pertama, kursus calon pengantin atau yang biasa disebut dengan suscatin. Kedua, countinue education atau pendidikan lanjutan bagi mualaf yang khususnya pendidikan keagamaan nonformal. Ketiga, Kelompok majelis taklim memiliki potensi untuk berperan dalam membangun semangat keislaman serta proses pembinaan bagi mualaf.
2. Pelaksanaan pembinaan pernikahan muallaf analisis maqasyid a-syari'ah di Kecamatan Wattang Pulu berdampak positif dalam tiga hal pokok yaitu: terpeliharanya agama muallaf (hifzu ad-din), terpeliharanya keluarga dan keturunan muallaf (hifzu an-nasl), dan terciptanya keluarga yang harmonis.

B. Saran

1. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wattang Pulu Melihat kondisi layanan administrasi khususnya dalam proses pendataan mualaf, sebaiknya perlu diadakannya pendataan khusus mualaf. Sehingga dengan adanya data-data mualaf yang tersusun rapi dapat membantu penyuluh agama dalam membentuk binaan khusus mualaf.
2. Bagi pembinaan di Kecamatan Wattang Pulu diharapkan lebih serius dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh negara kepada mereka. yaitu menjalankan fungsinya sebagai mitra kementrian Agama dalam mewujudkan

masyarakat yang faham terhadap agamanya sendiri. sehingga Penyuluh agama mampu menjadi advokat pada setiap permasalahan kaum muallaf. Sehingga banyaknya kehidupan keluarga pasangan muallaf yang berantakan dapat diperbaiki sehingga hal itu memberi kesan kepada umat Islam lainnya bahwa umat Islam dan negara peduli pada umat beragama di negeri ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, H. M., dkk. *Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Asyhadie, Zaeni, dkk. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemahannya*.
- Hakim, Ramlah. "Pola Pembinaan Mualaf di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Al-Qalam*, vol. 9, no. 1, 2013, hal. 85–96, doi:<http://dx.doi.org/10.31969/alq.v19i1.150>.
- Hamsi, Risal. *Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Mengatasi Kekerasan terhadap Anak dalam Rumah Tangga di Desa Tempe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone*. UIN Alauddin Makassar, 2014.
- Hidayatullah, Abdul Hadi. *Relasi Suami-Istri Keluarga Mualaf Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Kementrian Agama RI Direktorat Jendral. *Bimbingan Masyarakat Islam*. Jakarta: Direktorat Penerangan Agama Islam, 2012.
- Kurniawan, Beni. *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Grasindo, 2009.
- Mardani. *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Depok: Kencana, 2017.
- Masyah, Syarif Hade. *Himah di Balik Hukum Islam*. Jakarta: 1 ed., Mustaqim, 2002.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam di Indonesia*. Jakarta: 2 ed., Depag, 1993.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1*

Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Prawira, R. Anwar. *Petunjuk Praktis Bagi Calon Pemeluk Agama Islam*. Jakarta: Al-Azhar, 2001.


Purwaningsih, Siti. *Hasil Wawancara*. 2019.


Sopiah, Ai Durotus. “Peranan Penyuluh Agama dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia.” *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2021.

Tim Redaksi Sinar Grafika. *Undang-undang Pokok Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Wibowo, Norman Ary. *Pengalaman Membina Keluarga Sakinah: Studi Kasus pada Dua Pasangan Suami Istri Mualaf di Yogyakarta*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

Yulaikhah, Siti. *Upaya BP4 dalam Bimbingan Islami terhadap Mualaf di Kecamatan Turi Kabupaten Sleman*. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2015.





LAMPIRAN- LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1481/In.39.6/PP.00.9/07/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDRAP

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : JUNITA AMIN
Tempat/ Tgl. Lahir : Kamirie, 9 Juni 2000
NIM : 18.2100.038
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Mattirotasi, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Sidrap dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Pernan Penyuluh Kantor Kementerian Agama Dalam Pembinaan Muallaf Pasca Pernikahan (Studi di Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang)”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Parepare, 07 Juli 2022

Dekan

A. Rahmawati



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 251/IP/DPMTSP/7/2022

DASAR 1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang

2. Surat Permohonan **JUNITA AMIN** Tanggal **19-07-2022**

3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Nomor **B. 1481/In.39.6/PP.00.9/07/2022** Tanggal **07-07-2022**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : JUNITA AMIN

ALAMAT : KAMIRIE, DESA MATTIROTASI, KEC. WATANG PULU

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

JUDUL PENELITIAN : PERANAN PENYULUH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA DALAM PEMBINAAN MUALLAF PASCA PERNIKAHAN (STUDI DI KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG)

LOKASI PENELITIAN : KUA ULUALE

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF

LAMA PENELITIAN : 19 Juli 2022 s.d 30 Agustus 2022

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 19-07-2022



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

1. KEPALA KUA
2. REKTOR IAIN PAREPARE
3. PERTINGGAL



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WATANG PULU
Jl. Jend. Sudirman No. 25 ☎ (0421) 3581715 Uluale 91661

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B- 580.Kua.21.18.10/PP.07/10/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan bahwa :

N a m a : JUNITA AMIN
Nim : 18.2100.038
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Peranan Penyuluh Kantor Urusan Agama dalam pembinaan muallaf Pasca Pemikahan

Yang tersebut diatas benar telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu yang berkaitan dengan judul skripsi tercantum.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Uluale, 04 Oktober 2022

Kepala



H. NURDIN, S.Ag,M.Sos
NIP19730604 200003 1 002

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE FAKULTAS FAKSHI Jl.Amal Bakti No.8 Soreang 911331 Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404</p>
	<p>INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

Nama : Junita Amin

Nim/Prodi : 18.2100.038 / Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul penelitian : Peranan Penyuluh Kantor Kementerian Agama Dalam Pembinaan Muallaf Pasca Pernikahan (studi di Kecamatan Wattang pulu Kabupaten Sidenreng Rappang)

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Terhadap Penyuluh

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya kegiatan pembinaan muallaf pasca pernikahan?
2. Bagaimana upaya penyuluh kantor kementerian agama dalam mengoptimalkan kegiatan pembinaan muallaf pasca pernikahan sehingga dapat berkelanjutan?
3. Apa sebab atau alasan perpindahan agama muallaf?
4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pembinaan muallaf pasca pernikahan?

Sidenreng Rappang, 18 Januari 2022


Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Aris, S.Ag., M.HI
NIP. 19761231 200901 1 046

Sunuwati, Lc., M.HI
NIP. 19721227 200501 2 004









BIOGRAFI PENULIS



Junita Amin lahir pada tanggal 09 juni 2000 di Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, Anak Pertama, dari Pasangan Bapak Muh.amin dan Ibu Nuraini. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar Di SDN 2 lainungan Lulus pada Tahun 2012 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di SMP 2 Wattang pulu Lulus tahun 2015 Kemudian Melanjutkan Sekolah Menengah Atas Di SMAN 1 Parepare Lulus tahun 2018 dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) Di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

di Pengadilan Agama Makale dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Bubun Lamba Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang Dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) Di fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Pada Tahun 2022 dengan judul skripsi “**Pembinaan Muallaf Pasca Pernikahan di Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (analisis maqashid al-syariah)**”

